



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021 – 2041, Pemerintah Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Prambanan Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun

- 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
 11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
 12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
 13. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan

- Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);
14. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 220);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 235);
 17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 65 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
6. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
7. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
8. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.

9. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi kabupaten.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
11. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
12. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
13. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
14. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
15. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
16. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
17. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang akan atau perlu disusun RDTR-nya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan.
18. Wilayah Perencanaan VI yang selanjutnya disingkat WP VI adalah Kawasan Perkotaan Prambanan yang meliputi Kecamatan Gantiwarno, Kecamatan Jogonalan, dan Kecamatan Prambanan, mengikuti arahan yang sudah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten Klaten.

19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
21. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional.
22. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
23. Pusat Pelayanan Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa.
24. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
25. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
26. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
27. Jalan Lingkungan Sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.

28. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar tol.
29. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
30. Jalur Kereta Rel Listrik adalah jalur yang digunakan kereta api dengan penggerak sendiri yang menggunakan listrik sebagai tenaga utamanya dan digunakan untuk mengangkut penumpang.
31. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
32. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 (sepuluh ribu) sampai dengan 50.000 (lima puluh ribu) orang per hari.
33. Stasiun Penumpang Kecil adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) orang per hari.
34. Stasiun Barang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan bongkar muat barang.
35. Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan minyak di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
36. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilo Volt.
37. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 (tiga puluh

lima) kilo volt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilo Volt.

38. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 (tiga puluh lima) kilo Volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
39. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan 220 (dua ratus dua puluh) volt sampai dengan 1000 (seribu) volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
40. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antar ibu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
41. Menara *Base Transceiver Station* (BTS) adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
42. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
43. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapannya.
44. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapannya.
45. Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.

46. Bangunan Pengendalian Banjir adalah bangunan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
47. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran Air Minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
48. Bangunan Pengambil Air Baku adalah bangunan yang berfungsi sebagai pengambilan dan/atau penyedia air baku.
49. Instalasi Produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
50. Hidran Kebakaran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadaman kebakaran.
51. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
52. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman adalah IPAL untuk cakupan pelayanan skala permukiman atau skala kawasan tertentu.
53. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
54. Tempat Penampungan Sementara (TPS) adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendaur ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
55. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
56. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.

57. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
58. Jaringan Drainase Lokal adalah jaringan yang ikut mengatur dan mengendalikan sistem aliran air hujan agar aman dan mudah melewati jalan, belokan, dan daerah curam.
59. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan Tempat Evakuasi Sementara dan jalur yang menghubungkan Tempat Evakuasi Sementara dengan Tempat Evakuasi Akhir.
60. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
61. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
62. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
63. Tempat Evakuasi Akhir adalah tempat berkumpul akhir bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
64. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
65. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada Zona yang bersangkutan.
66. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup

yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

67. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
68. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan sungai yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
69. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
70. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
71. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
72. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial

masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.

73. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).
74. Zona Cagar Budaya dengan kode CB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
75. Zona Badan Air dengan kode BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
76. Zona Pertanian dengan kode P adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
77. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 adalah peruntukan ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
78. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 adalah peruntukan ruang yang secara khusus diperuntukan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.
79. Zona Perikanan dengan kode IK adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk kegiatan perikanan yang meliputi Zona perikanan tangkap, Zona perikanan budi daya, Zona pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dan sarana dan prasarana perikanan.
80. Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 adalah peruntukan ruang yang ditetapkan dengan fungsi utama

untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

81. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
82. Zona Pariwisata dengan kode W adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
83. Zona Perumahan dengan kode R adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian.
84. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
85. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
86. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
87. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk melayani penduduk.
88. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota dengan kode SPU-1 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
89. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 adalah peruntukan ruang yang

- dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.
90. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
 91. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW dengan kode SPU-4 adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
 92. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa.
 93. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
 94. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
 95. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
 96. Zona Perkantoran dengan kode KT adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
 97. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP adalah peruntukan ruang di daratan dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.

98. Zona Transportasi dengan kode TR adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam Rencana Tata Ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
99. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK adalah Peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
100. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa Tempat Evakuasi Akhir dan Pergudangan.
101. Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2 adalah ruang atau bangunan evakuasi yang merupakan tempat penampungan penduduk di Kawasan aman dari bencana dan dapat ditempati untuk jangka waktu tertentu.
102. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan dan pemindahan barang.
103. Zona Badan Jalan dengan kode BJ adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
104. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
105. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan

penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada Zona Lindung maupun Zona Budi Daya.

106. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang adalah ketentuan teknis tentang kepadatan Zona terbangun yang dipersyaratkan pada Zona tersebut dan diukur melalui Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Lantai Bangunan (KLB), dan Koefisien Daerah Hijau (KDH) baik di atas maupun di bawah permukaan tanah.
107. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
108. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
109. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
110. Ketentuan Tata Bangunan adalah ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan.
111. Ketinggian Bangunan adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
112. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
113. Jarak Bebas Antar Bangunan adalah jarak bebas yang ditentukan oleh jenis peruntukan dan ketinggian bangunan.
114. Jarak Bebas Samping adalah jarak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.

115. Jarak Bebas Belakang adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
116. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan Zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik Zona dan kegiatannya.
117. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) adalah aturan tambahan yang ditumpangsusunkan diatas pertanian tanaman pangan yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten.
118. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana adalah aturan tambahan yang ditumpangsusunkan di atas kawasan yang memiliki risiko bencana dengan tingkat sedang hingga tinggi, yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
119. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana adalah aturan tambahan yang ditumpangsusunkan pada lokasi yang paling aman dan paling efisien dijangkau melalui jalur evakuasi yang aman oleh masyarakat pada saat terjadi jenis bencana tertentu.
120. Ketentuan Khusus Sempadan adalah aturan tambahan yang ditumpangsusunkan pada kawasan yang dibentuk oleh jarak atau radius maya tertentu dari garis atau titik pusat yang diproteksi, berupa sempadan mata air.
121. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah aturan tambahan yang ditumpangsusunkan pada wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
122. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan Peraturan Zonasi.

123. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
124. Zona Pengendalian Pertumbuhan dengan kode k adalah TPZ yang diterapkan melalui pembatasan pembangunan dalam upaya melindungi karakteristik kawasan, dapat diterapkan sebagai bentuk disinsentif persyaratan tertentu dalam perizinan.
125. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
126. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non-pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
127. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. Peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup WP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup WP Kawasan Perkotaan Prambanan ditetapkan berdasarkan aspek administratif dengan luas

8.013,40 (delapan ribu tiga belas koma empat nol) hektare, berada di 7°43'14" dan 7°47'43" Lintang Selatan, serta 110°29'13" dan 110°36'39" Bujur Timur, termasuk ruang udara dan ruang dalam bumi.

(2) Batas-batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karangnongko dan Kecamatan Manisrenggo;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Klaten Selatan, dan Kecamatan Wedi;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

(3) Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. seluruh Kecamatan Gantiwarno dengan luas 2.644,28 (dua ribu enam ratus empat puluh empat koma dua delapan) hektare meliputi:
 1. Desa Baturan dengan luas 120,70 (seratus dua puluh koma tujuh nol) hektare;
 2. Desa Ceporan dengan luas 179,70 (seratus tujuh puluh sembilan koma tujuh nol) hektare;
 3. Desa Gentan dengan luas 120,77 (seratus dua puluh koma tujuh tujuh) hektare;
 4. Desa Gesikan dengan luas 175,54 (seratus tujuh puluh lima koma lima empat) hektare;
 5. Desa Jabung dengan luas 258,50 (dua ratus lima puluh delapan koma lima nol) hektare;
 6. Desa Jogoprayan dengan luas 169,30 (seratus enam puluh sembilan koma tiga nol) hektare;
 7. Desa Karangturi dengan luas 130,54 (seratus tiga puluh koma lima empat) hektare;
 8. Desa Katekan dengan luas 107,59 (seratus tujuh koma lima sembilan) hektare;

9. Desa Kerten dengan luas 162,78 (seratus enam puluh dua koma tujuh delapan) hektare;
 10. Desa Kragilan dengan luas 168,30 (seratus enam puluh delapan koma tiga nol) hektare;
 11. Desa Mlese dengan luas 223,54 (dua ratus dua puluh tiga koma lima empat) hektare;
 12. Desa Murah dengan luas 164,87 (seratus enam puluh empat koma delapan tujuh) hektare;
 13. Desa Mutihan dengan luas 219,82 (dua ratus sembilan belas koma delapan dua) hektare;
 14. Desa Ngandong dengan luas 144,44 (seratus empat puluh empat koma empat empat) hektare;
 15. Desa Sawit dengan luas 142,53 (seratus empat puluh dua koma lima tiga) hektare; dan
 16. Desa Towangsan dengan luas 155,36 (seratus lima puluh lima koma tiga enam) hektare.
- b. seluruh Kecamatan Jogonalan dengan luas 2.760,07 (dua ribu tujuh ratus enam puluh koma nol tujuh) hektare meliputi:
1. Desa Bakung dengan luas 129,49 (seratus dua puluh sembilan koma empat sembilan) hektare;
 2. Desa Dompnyongan dengan luas 235,65 (dua ratus tiga puluh lima koma enam lima) hektare;
 3. Desa Gondangan dengan luas 112,71 (seratus dua belas koma tujuh satu) hektare;
 4. Desa Granting dengan luas 118,55 (seratus delapan belas koma lima lima) hektare;
 5. Desa Joton dengan luas 202,14 (dua ratus dua koma satu empat) hektare;
 6. Desa Karangdukuh dengan luas 119,02 (seratus sembilan belas koma nol dua) hektare;
 7. Desa Kraguman dengan luas 159,44 (seratus lima puluh sembilan koma empat empat) hektare;
 8. Desa Ngering dengan luas 159,56 (seratus lima puluh sembilan koma lima enam) hektare;
 9. Desa Pakahan dengan luas 144,69 (seratus empat puluh empat koma enam sembilan) hektare;

10. Desa Plawikan dengan luas 136,27 (seratus tiga puluh enam koma dua tujuh) hektare;
 11. Desa Prawatan dengan luas 218,97 (dua ratus delapan belas koma sembilan tujuh) hektare;
 12. Desa Rejoso dengan luas 132,95 (seratus tiga puluh dua koma sembilan lima) hektare;
 13. Desa Somopuro dengan luas 191,27 (seratus sembilan puluh satu koma dua tujuh) hektare;
 14. Desa Sumyang dengan luas 85,96 (delapan puluh lima koma sembilan enam) hektare;
 15. Desa Tambakan dengan luas 252,02 (dua ratus lima puluh dua koma nol dua) hektare;
 16. Desa Tangkisan Pos dengan luas 96,98 (sembilan puluh enam koma Sembilan delapan) hektare;
 17. Desa Titang dengan luas 114,79 (seratus empat belas koma tujuh sembilan) hektare; dan
 18. Desa Wonobojo dengan luas 149,64 (seratus empat puluh sembilan koma enam empat) hektare.
- c. seluruh Kecamatan Prambanan dengan luas 2.609,05 (dua ribu enam ratus sembilan koma nol lima) hektare meliputi:
1. Desa Brajan dengan luas 212,52 (dua ratus dua belas koma lima dua) hektare;
 2. Desa Bugisan dengan luas 160,48 (seratus enam puluh koma empat delapan) hektare;
 3. Desa Cucukan dengan luas 167,50 (seratus enam puluh tujuh koma lima nol) hektare;
 4. Desa Geneng dengan luas 125,63 (seratus dua puluh lima koma enam tiga) hektare;
 5. Desa Joho dengan luas 194,95 (seratus sembilan puluh empat koma sembilan lima) hektare;
 6. Desa Kebondalem Kidul dengan luas 123,11 (seratus dua puluh tiga koma satu satu) hektare;
 7. Desa Kebondalem Lor dengan luas 210,46 (dua ratus sepuluh koma empat enam) hektare;

8. Desa Kemudo dengan luas 270,81 (dua ratus tujuh puluh koma delapan satu) hektare;
 9. Desa Kokosan dengan luas 100,91 (seratus koma Sembilan satu) hektare;
 10. Desa Kotesan dengan luas 120,13 (seratus dua puluh koma satu tiga) hektare;
 11. Desa Pereng dengan luas 100,84 (seratus koma delapan empat) hektare;
 12. Desa Randusari dengan luas 174,97 (seratus tujuh puluh empat koma sembilan tujuh) hektare;
 13. Desa Sanggrahan dengan luas 127,08 (seratus dua puluh tujuh koma nol delapan) hektare;
 14. Desa Sengon dengan luas 239,84 (dua ratus tiga puluh sembilan koma delapan empat) hektare;
 15. Desa Taji dengan luas 130,56 (seratus tiga puluh koma lima enam) hektare; dan
 16. Desa Tlogo dengan luas 149,29 (seratus empat puluh sembilan koma dua sembilan) hektare.
- (4) WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 3 (tiga) SWP yang terdiri atas:
- a. SWP A dengan luas 2.644,28 (dua ribu enam ratus empat puluh empat koma dua delapan) hektare dibagi menjadi 32 (tiga puluh dua) Blok meliputi:
 1. Blok VI.A.1 dengan luas 87,78 (delapan puluh tujuh koma tujuh delapan) hektare;
 2. Blok VI.A.2 dengan luas 77,09 (tujuh puluh tujuh koma nol sembilan) hektare;
 3. Blok VI.A.3 dengan luas 99,57 (sembilan puluh sembilan koma lima tujuh) hektare;
 4. Blok VI.A.4 dengan luas 120,25 (seratus dua puluh koma dua lima) hektare;
 5. Blok VI.A.5 dengan luas 87,89 (delapan puluh tujuh koma delapan sembilan) hektare;
 6. Blok VI.A.6 dengan luas 32,81 (tiga puluh dua koma delapan satu) hektare;

7. Blok VI.A.7 dengan luas 70,73 (tujuh puluh koma tujuh tiga) hektare;
8. Blok VI.A.8 dengan luas 191,33 (seratus sembilan puluh satu koma tiga tiga) hektare;
9. Blok VI.A.9 dengan luas 66,48 (enam puluh enam koma empat delapan) hektare;
10. Blok VI.A.10 dengan luas 113,21 (seratus tiga belas koma dua satu) hektare;
11. Blok VI.A.11 dengan luas 80,04 (delapan puluh koma nol empat) hektare;
12. Blok VI.A.12 dengan luas 75,69 (tujuh puluh lima koma enam sembilan) hektare;
13. Blok VI.A.13 dengan luas 173,19 (seratus tujuh puluh tiga koma satu sembilan) hektare;
14. Blok VI.A.14 dengan luas 118,58 (seratus delapan belas koma lima delapan) hektare;
15. Blok VI.A.15 dengan luas 96,37 (sembilan puluh enam koma tiga tujuh) hektare;
16. Blok VI.A.16 dengan luas 71,36 (tujuh puluh satu koma tiga enam) hektare;
17. Blok VI.A.17 dengan luas 75,89 (tujuh puluh lima koma delapan sembilan) hektare;
18. Blok VI.A.18 dengan luas 93,98 (sembilan puluh tiga koma sembilan delapan) hektare;
19. Blok VI.A.19 dengan luas 92,97 (sembilan puluh dua koma sembilan tujuh) hektare;
20. Blok VI.A.20 dengan luas 87,99 (delapan puluh tujuh koma sembilan sembilan) hektare;
21. Blok VI.A.21 dengan luas 84,94 (delapan puluh empat koma sembilan empat) hektare;
22. Blok VI.A.22 dengan luas 32,78 (tiga puluh dua koma tujuh delapan) hektare;
23. Blok VI.A.23 dengan luas 56,96 (lima puluh enam koma sembilan enam) hektare;
24. Blok VI.A.24 dengan luas 37,57 (tiga puluh tujuh koma lima tujuh) hektare;

25. Blok VI.A.25 dengan luas 76,82 (tujuh puluh enam koma delapan dua) hektare;
 26. Blok VI.A.26 dengan luas 29,10 (dua puluh sembilan koma satu nol) hektare;
 27. Blok VI.A.27 dengan luas 73,97 (tujuh puluh tiga koma sembilan tujuh) hektare;
 28. Blok VI.A.28 dengan luas 88,65 (delapan puluh delapan koma enam lima) hektare;
 29. Blok VI.A.29 dengan luas 69,13 (enam puluh sembilan koma satu enam) hektare;
 30. Blok VI.A.30 dengan luas 38,62 (tiga puluh delapan koma enam dua) hektare;
 31. Blok VI.A.31 dengan luas 46,59 (empat puluh enam koma lima sembilan) hektare; dan
 32. Blok VI.A.32 dengan luas 95,94 (sembilan puluh lima koma sembilan empat) hektare.
- b. SWP B dengan luas 2.760,07 (dua ribu tujuh ratus enam puluh koma nol tujuh) hektare dibagi menjadi 32 (tiga puluh dua) Blok meliputi:
1. Blok VI.B.1 dengan luas 50,26 (lima puluh koma dua enam) hektare;
 2. Blok VI.B.2 dengan luas 201,75 (dua ratus satu koma tujuh lima) hektare;
 3. Blok VI.B.3 dengan luas 137,43 (seratus tiga puluh tujuh koma empat tiga) hektare;
 4. Blok VI.B.4 dengan luas 64,71 (enam puluh empat koma tujuh satu) hektare;
 5. Blok VI.B.5 dengan luas 107,84 (seratus tujuh koma delapan empat) hektare;
 6. Blok VI.B.6 dengan luas 111,12 (seratus sebelas koma satu dua) hektare;
 7. Blok VI.B.7 dengan luas 118,55 (seratus delapan belas koma lima lima) hektare;
 8. Blok VI.B.8 dengan luas 94,32 (sembilan puluh empat koma tiga dua) hektare;
 9. Blok VI.B.9 dengan luas 65,12 (enam puluh lima koma satu dua) hektare;

10. Blok VI.B.10 dengan luas 49,66 (empat puluh sembilan koma enam enam) hektare;
11. Blok VI.B.11 dengan luas 119,02 (seratus sembilan belas koma nol dua) hektare;
12. Blok VI.B.12 dengan luas 103,21 (seratus tiga koma dua satu) hektare;
13. Blok VI.B.13 dengan luas 34,50 (tiga puluh empat koma lima nol) hektare;
14. Blok VI.B.14 dengan luas 119,17 (seratus sembilan belas koma satu tujuh) hektare;
15. Blok VI.B.15 dengan luas 52,63 (lima puluh dua koma enam tiga) hektare;
16. Blok VI.B.16 dengan luas 87,91 (delapan puluh tujuh koma sembilan satu) hektare;
17. Blok VI.B.17 dengan luas 78,63 (tujuh puluh delapan koma enam tiga) hektare;
18. Blok VI.B.18 dengan luas 57,74 (lima puluh tujuh koma tujuh empat) hektare;
19. Blok VI.B.19 dengan luas 72,51 (tujuh puluh dua koma lima satu) hektare;
20. Blok VI.B.20 dengan luas 100,43 (seratus koma empat tiga) hektare;
21. Blok VI.B.21 dengan luas 32,52 (tiga puluh dua koma lima dua) hektare;
22. Blok VI.B.22 dengan luas 58,91 (lima puluh delapan koma sembilan satu) hektare;
23. Blok VI.B.23 dengan luas 53,79 (lima puluh tiga koma tujuh sembilan) hektare;
24. Blok VI.B.24 dengan luas 37,45 (tiga puluh tujuh koma empat lima) hektare;
25. Blok VI.B.25 dengan luas 59,93 (lima puluh sembilan koma sembilan tiga) hektare;
26. Blok VI.B.26 dengan luas 114,79 (seratus empat belas koma tujuh sembilan) hektare;
27. Blok VI.B.27 dengan luas 120,61 (seratus dua puluh koma enam satu) hektare;

28. Blok VI.B.28 dengan luas 70,66 (tujuh puluh koma enam enam) hektare;
 29. Blok VI.B.29 dengan luas 88,86 (delapan puluh delapan koma delapan enam) hektare;
 30. Blok VI.B.30 dengan luas 60,78 (enam puluh koma tujuh delapan) hektare;
 31. Blok VI.B.31 dengan luas 85,53 (delapan puluh lima koma lima tiga) hektare; dan
 32. Blok VI.B.32 dengan luas 150,12 (seratus lima puluh koma satu dua) hektare.
- c. SWP C dengan luas 2.609,05 (dua ribu enam ratus sembilan koma nol lima) hektare dibagi menjadi 31 (tiga puluh satu) Blok meliputi:
1. Blok VI.C.1 dengan luas 82,12 (delapan puluh dua koma satu dua) hektare;
 2. Blok VI.C.2 dengan luas 18,78 (delapan belas koma tujuh delapan) hektare;
 3. Blok VI.C.3 dengan luas 113,94 (seratus tiga belas koma sembilan empat) hektare;
 4. Blok VI.C.4 dengan luas 96,52 (sembilan puluh enam koma lima dua) hektare;
 5. Blok VI.C.5 dengan luas 118,61 (seratus delapan belas koma enam satu) hektare;
 6. Blok VI.C.6 dengan luas 76,33 (tujuh puluh enam koma tiga tiga) hektare;
 7. Blok VI.C.7 dengan luas 87,01 (delapan puluh tujuh koma nol satu) hektare;
 8. Blok VI.C.8 dengan luas 52,27 (lima puluh dua koma dua tujuh) hektare;
 9. Blok VI.C.9 dengan luas 107,95 (seratus tujuh koma sembilan lima) hektare;
 10. Blok VI.C.10 dengan luas 140,26 (seratus empat puluh koma dua enam) hektare;
 11. Blok VI.C.11 dengan luas 30,69 (tiga puluh koma enam sembilan) hektare;
 12. Blok VI.C.12 dengan luas 94,94 (sembilan puluh empat koma sembilan empat) hektare;

13. Blok VI.C.13 dengan luas 100,95 (seratus koma sembilan lima) hektare;
14. Blok VI.C.14 dengan luas 169,86 (seratus enam puluh sembilan koma delapan enam) hektare;
15. Blok VI.C.15 dengan luas 70,44 (tujuh puluh koma empat empat) hektare;
16. Blok VI.C.16 dengan luas 90,04 (sembilan puluh koma nol empat) hektare;
17. Blok VI.C.17 dengan luas 73,78 (tujuh puluh tiga koma tujuh delapan) hektare;
18. Blok VI.C.18 dengan luas 53,29 (lima puluh tiga koma dua sembilan) hektare;
19. Blok VI.C.19 dengan luas 57,44 (lima puluh tujuh koma empat empat) hektare;
20. Blok VI.C.20 dengan luas 73,12 (tujuh puluh tiga koma satu dua) hektare;
21. Blok VI.C.21 dengan luas 98,19 (sembilan puluh delapan koma satu sembilan) hektare;
22. Blok VI.C.22 dengan luas 51,11 (lima puluh satu koma satu satu) hektare;
23. Blok VI.C.23 dengan luas 77,56 (tujuh puluh tujuh koma lima enam) hektare;
24. Blok VI.C.24 dengan luas 89,94 (delapan puluh sembilan koma sembilan empat) hektare;
25. Blok VI.C.25 dengan luas 114,65 (seratus empat belas koma enam lima) hektare;
26. Blok VI.C.26 dengan luas 125,19 (seratus dua puluh lima koma satu sembilan) hektare;
27. Blok VI.C.27 dengan luas 54,09 (lima puluh empat koma nol sembilan) hektare;
28. Blok VI.C.28 dengan luas 66,04 (enam puluh enam koma nol empat) hektare;
29. Blok VI.C.29 dengan luas 50,94 (lima puluh koma sembilan empat) hektare;
30. Blok VI.C.30 dengan luas 49,90 (empat puluh sembilan koma sembilan nol) hektare;

31. Blok VI.C.31 dengan luas 40,74 (empat puluh koma tujuh empat) hektare; dan

32. Blok VI.C.32 dengan luas 82,37 (delapan puluh dua koma tiga tujuh) hektare.

- d. Ruang lingkup WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 4

Tujuan Penataan WP Kawasan Perkotaan Prambanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah mewujudkan Kawasan Perkotaan Prambanan sebagai kawasan pariwisata budaya, agropolitan, perdagangan dan jasa yang berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
- a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi;
 - c. rencana jaringan energi;
 - d. rencana jaringan telekomunikasi;
 - e. rencana jaringan sumber daya air;
 - f. rencana jaringan air minum;
 - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
 - h. rencana jaringan persampahan;
 - i. rencana jaringan drainase; dan
 - j. rencana jaringan prasarana lainnya.

- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan;
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
 - c. Pusat Pelayanan Lingkungan.
- (2) Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Prambanan terdapat di SWP C Blok VI.C.21.
- (3) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Gantiwarno terdapat di SWP A Blok VI.A.13; dan
 - b. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Jogonalan terdapat di SWP B Blok VI.B.6.
- (4) Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa.
- (5) Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Muruh terdapat di SWP A Blok VI.A.1;
 - b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Baturan terdapat di SWP A Blok VI.A.5;
 - c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Karangturi terdapat di SWP A Blok VI.A.19;
 - d. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Mutihan terdapat di SWP A Blok VI.A.32;

- e. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tambakan terdapat di SWP B Blok VI.B.2;
 - f. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Granting terdapat di SWP B Blok VI.B.7;
 - g. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Kraguman terdapat di SWP B Blok VI.B.9;
 - h. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Ngering terdapat di SWP B Blok VI.B.17;
 - i. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Gondangan terdapat di SWP B Blok VI.B.22;
 - j. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Wonoboyo terdapat di SWP B Blok VI.B.29;
 - k. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Kebondalem Lor terdapat di SWP C Blok VI.C.3;
 - l. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Randusari terdapat di SWP C Blok VI.C.8;
 - m. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Kemudo terdapat di SWP C Blok VI.C.13; dan
 - n. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sanggrahan terdapat di SWP C Blok VI.C.18.
- (6) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Arteri Primer;
 - b. Jalan Kolektor Primer;
 - c. Jalan Lokal Primer;
 - d. Jalan Lingkungan Sekunder;
 - e. Jalan Tol;
 - f. Jembatan;

- g. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
 - h. jaringan jalur kereta api perkotaan; dan
 - i. stasiun kereta api.
- (2) Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Ruas Bts. Kota Klaten–Prambanan (Bts. Prov. D.I.Y) melalui:
- a. SWP B Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.14, Blok VI.B.24, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.29; dan
 - b. SWP C Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.22, Blok VI.C.27, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.
- (3) Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Jalan Lingkar Selatan melalui:
 - 1. SWP A Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.30, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32; dan
 - 2. SWP C Blok VI.C.24, Blok VI.C.26, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.
 - b. Jalan Lingkar Utara melalui SWP C Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, dan Blok VI.C.21.
- (4) Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Jalan Beringin melalui SWP B Blok VI.B.12;
 - b. Jalan Candi Prambanan–Candi Sewu melalui SWP C Blok VI.C.16, Blok VI.C.21, dan Blok VI.C.22;
 - c. Jalan Candi Sewu–Batas DIY melalui SWP C Blok VI.C.2, Blok VI.C.16, dan Blok VI.C.22;
 - d. Jalan Candi Sewu–Kokosan melalui SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.16;
 - e. Jalan Dengok–Batas DIY melalui SWP C Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.16;

- f. Jalan Dengok-Candi Plaosan melalui SWP C Blok VI.C.15;
- g. Jalan Dengok-Candi Sewu melalui SWP C Blok VI.C.16;
- h. Jalan Desa Muruh Gantiwarno-Geneng Prambanan melalui:
 - 1. SWP A Blok VI.A.1; SWP A Blok VI.A.2; dan
 - 2. SWP C Blok VI.C.12;
- i. Jalan Gatak Grojogan-Jabung melalui SWP A Blok VI.A.14;
- j. Jalan Gempol-Bungasan melalui SWP A Blok VI.A.19, Blok VI.A.21, Blok VI.A.23, dan Blok VI.A.24;
- k. Jalan Geneng-Muruh melalui:
 - 1. SWP A Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2;
 - 2. SWP B Blok VI.B.27; dan
 - 3. SWP C Blok VI.C.12.
- l. Jalan Jogonalan-Basin melalui SWP B Blok VI.B.10;
- m. Jalan Jogonalan-Ngering melalui SWP B Blok VI.B.9, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, dan Blok VI.B.16;
- n. Jalan Karang-Wedi melalui SWP B Blok VI.B.12;
- o. Jalan Karangturi-Kaligayam melalui SWP A Blok VI.A.19 dan Blok VI.A.20;
- p. Jalan Karangturi-Kragilan melalui SWP A Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, dan Blok VI.A.19;
- q. Jalan Kraguman-Srowot melalui SWP B Blok VI.B.9, Blok VI.B.14, Blok VI.B.18, Blok VI.B.22, dan Blok VI.B.23;
- r. Jalan Margorejo-Borangan melalui SWP B Blok VI.B.2;
- s. Jalan Mlese-Ngandong-Serut melalui SWP A Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.25, dan Blok VI.A.26;
- t. Jalan Muruh-Sawit melalui SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.4;
- u. Jalan Ngandong-Kragilan melalui SWP A Blok VI.A.16 dan Blok VI.A.25;

- v. Jalan Ngering–Jabung melalui:
 - 1. SWP A Blok VI.A.10, Blok VI.A.12, dan Blok VI.A.13;
dan
 - 2. SWP B Blok VI.B.16, dan VI.B.17.
- w. Jalan Ngering–Srowot melalui SWP B Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.22, dan Blok VI.B.23;
- x. Jalan Pasar Hewan–Pereng melalui SWP C Blok VI.C.30 dan Blok VI.C.32;
- y. Jalan Pereng–Batas DIY melalui SWP C Blok VI.C.30 dan Blok VI.C.32;
- z. Jalan Prawatan–Margorejo melalui SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, dan Blok VI.B.6;
- aa. Jalan Prawatan–Nangsri melalui SWP B Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.32;
- bb. Jalan Sawit–Jali melalui SWP A Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.31;
- cc. Jalan Sawit–Ngandong melalui SWP A Blok VI.A.7, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32;
- dd. Jalan Somopuro–Baturan melalui:
 - 1. SWP A Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, dan Blok VI.A.5;
dan
 - 2. SWP B Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.28.
- ee. Jalan Somopuro–Srowot melalui SWP B Blok VI.B.23, Blok VI.B.25, dan Blok VI.B.27;
- ff. Jalan Srowot–Mlese melalui:
 - 1. SWP A Blok VI.A.5 dan Blok VI.A.8; dan
 - 2. SWP B Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.23, dan Blok VI.B.26.
- gg. Jalan Stasiun Prambanan–Pasar Hewan melalui SWP C Blok VI.C.21, Blok VI.C.31 dan Blok VI.C.32;
- hh. Jalan Taji–Kotesan melalui SWP C Blok VI.C.20, Blok VI.C.29, dan Blok VI.C.31;
- ii. Jalan Taji–Plaosan melalui SWP C Blok VI.C.15, Blok VI.C.19 dan Blok VI.C.20;

- jj. Jalan Tegalmas–Srowot melalui SWP B Blok VI.B.6, Blok VI.B.22, dan Blok VI.B.24;
 - kk. Jalan Tlogo–Candi Sewu melalui SWP C Blok VI.C.16, dan Blok VI.C.21; dan
 - ll. Jalan Wedi–Ngering melalui SWP B Blok VI.B.16, dan Blok VI.B.17.
- (5) Jalan Lingkungan Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berada di:
- a. SWP A seluruh Blok;
 - b. SWP B seluruh Blok; dan
 - c. SWP C seluruh Blok.
- (6) Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa Ruas Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo melalui:
- a. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.5, Blok VI.B.7, Blok VI.B.27, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan
 - b. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, dan Blok VI.C.6.
- (7) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di:
- a. SWP A Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.19, Blok VI.A.21, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29; Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.32;
 - b. SWP B Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.A.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.A.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.32; dan
 - c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.4, Blok VI.C.13, Blok VI.C.17, Blok VI.A.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.21, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, dan Blok VI.C.31.

- (8) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. jalur ganda lintas selatan (Cirebon–Prupuk–Purwokerto–Kroya–Kutoarjo–Solo–Madiun–Surabaya); dan
 - b. jaringan dan layanan kereta api regional Joglosemar (Yogyakarta, Solo, Semarang).
- (9) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melalui:
- a. SWP B Blok VI.B.11, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.23, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.28; dan
 - b. SWP C Blok VI.C.12, Blok VI.C.17, Blok VI.C.20, Blok VI.C.24, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.
- (10) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berupa Jalur Kereta Rel Listrik Lintas Kutoarjo–Yogyakarta–Solo.
- (11) Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berada pada jalur trase yang sama.
- (12) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdiri atas:
- a. Stasiun Penumpang Sedang;
 - b. Stasiun Penumpang Kecil; dan
 - c. Stasiun Barang.
- (13) Stasiun Penumpang Sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa Stasiun Brambanan terdapat di SWP C Blok VI.C.31.
- (14) Stasiun Penumpang Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b berupa Stasiun Srowot berada di SWP B Blok VI.B.23.

- (15) Stasiun Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf c berupa Stasiun Brambanan terdapat di SWP C Blok VI.C.31.
- (16) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Energi

Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan;
 - b. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET);
 - c. Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT);
 - d. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM); dan
 - e. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR).
- (2) Jaringan yang Menyalurkan Minyak dan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan Rewulu-Teras melalui:
- a. SWP B Blok VI.B.11, Blok VI.B.13, Blok VI.B.15, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.23, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, dan Blok VI.B.28; dan
 - b. SWP C Blok VI.C.12, Blok VI.C.17, Blok VI.C.20, Blok VI.C.24, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.
- (3) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa SUTET 500 kV Pedan-Kesugihan melalui SWP A Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, dan Blok VI.A.16.

- (4) Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. SUTT 150 kV Bantul–Klaten melalui:
 1. SWP A Blok VI.A.1;
 2. SWP B Blok VI.B.11, Blok VI.B.13, Blok VI.B.15, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.23, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, dan Blok VI.B.28; dan
 3. SWP C Blok VI.C.12, Blok VI.C.17, Blok VI.C.24, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, dan Blok VI.C.29.
 - b. SUTT 150 kV Pedan–Kentungan melalui SWP B Blok VI.B.2.
 - c. SUTT 150 kV Pedan–Kalasan melalui:
 1. SWP A Blok VI.A.1;
 2. SWP B Blok VI.B.11, Blok VI.B.13, Blok VI.B.15, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.23, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, dan Blok VI.B.28; dan
 3. SWP C Blok VI.C.12, Blok VI.C.17, Blok VI.C.24, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, dan Blok VI.C.29.
- (5) Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui:
- a. SWP A Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.8, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.21, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.27, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32;
 - b. SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan
 - c. SWP C Blok VI.C.3, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.13, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok

VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, dan Blok VI.C.28.

- (6) Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e melalui:
- a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.30, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32;
 - b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan
 - c. SWP C seluruh Blok.
- (7) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d terdiri atas:
- a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Jaringan Serat Optik melalui:

- a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.21, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32;
- b. SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan
- c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.22, Blok VI.C.24, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.

(3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di:

- a. SWP A Blok VI.A.2, Blok VI.A.13, Blok VI.A.17, dan Blok VI.A.27;
- b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.13, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.23, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.29, dan Blok VI.B.32; dan
- c. SWP C Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.5, Blok VI.C.11, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.16, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.21, Blok VI.C.28, dan Blok VI.C.32.

- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri atas:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - b. sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Jaringan Irigasi Primer;
 - b. Jaringan Irigasi Sekunder; dan
 - c. Jaringan Irigasi Tersier.
- (3) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a melalui SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.7, Blok VI.B.10, Blok VI.B.14, dan Blok VI.B.15.
- (4) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b melalui:
- a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.19, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, dan Blok VI.A.28;
 - d. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok

VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32;
dan

- b. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.

(5) Jaringan Irigasi Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c melalui:

- a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.25, Blok VI.A.27, dan Blok VI.A.28;
- b. SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32;
dan
- c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, dan Blok VI.C.31.

(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Jaringan Pengendalian Banjir; dan
- b. Bangunan Pengendalian Banjir.

(7) Jaringan Pengendalian Banjir dimaksud pada ayat (6)

huruf a melalui:

- a. SWP A Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.21, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.32;
- b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan
- c. SWP C Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.31.

(8) Bangunan Pengendalian Banjir dimaksud pada ayat (6)

huruf b terdapat di:

- a. SWP A Blok VI.A.5, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.15, Blok VI.A.17, Blok VI.A.25, dan Blok VI.A.28;
- b. SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.14, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok

VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, dan Blok VI.B.32;
dan

- c. SWP C Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.31.
- (9) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f terdiri atas:
 - a. unit air baku;
 - b. unit produksi;
 - c. unit distribusi; dan
 - d. unit pelayanan.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Bangunan Pengambil Air Baku terdapat di:
 - a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.8, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.16, Blok VI.A.18, Blok VI.A.22, Blok VI.A.25, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, dan Blok VI.A.32;
 - b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.7, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.28; dan

- c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.4, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.12, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.32.
- (3) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Instalasi Produksi terdapat di:
- a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.8, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.16, Blok VI.A.18, Blok VI.A.22, Blok VI.A.25, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, dan Blok VI.A.32;
 - b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.7, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.28; dan
 - c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.4, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.12, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.32.
- (4) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Jaringan Distribusi Pembagi melalui:
- a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.20, Blok VI.A.22, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32;
 - b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.7, Blok VI.B.12, Blok VI.B.16, Blok VI.B.21, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.30, dan Blok VI.B.32; dan
 - c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok

VI.C.22, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.

- (5) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa Hidran Kebakaran terdapat di:
 - a. SWP A Blok VI.A.13;
 - b. SWP B Blok VI.B.9; dan
 - c. SWP C Blok VI.C.21.
- (6) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g terdiri atas:
 - a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik terdapat di SWP C Blok VI.C.13.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman terdapat di:
 - a. SWP A Blok VI.A.5, Blok VI.A.8, Blok VI.A.10, Blok VI.A.13, dan Blok VI.A.25;
 - b. SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.16, dan Blok VI.B.27; dan
 - c. SWP C Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, dan Blok VI.C.28.

- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R); dan
 - b. Tempat Penampungan Sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
- a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.5, Blok VI.A.12, dan Blok VI.A.25;
 - b. SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.7, dan Blok VI.B.11; dan
 - c. SWP C Blok VI.C.15, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, dan Blok VI.C.29.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
- a. SWP A Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.32;
 - b. SWP B Blok VI.B.6, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.14, Blok VI.B.22, dan Blok VI.B.23; dan
 - c. SWP C Blok VI.C.13, Blok VI.C.16, Blok VI.C.21, Blok VI.C.25, dan Blok VI.C.27.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf i terdiri atas:
 - a. Jaringan Drainase Primer;
 - b. Jaringan Drainase Sekunder;
 - c. Jaringan Drainase Tersier; dan
 - d. Jaringan Drainase Lokal.
- (2) Jaringan Drainase Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
 - a. SWP B Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.14, Blok VI.B.24, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.29; dan
 - b. SWP C Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.22, Blok VI.C.27, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.
- (3) Jaringan Drainase Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melalui:
 - a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.32; dan
 - b. SWP C Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.21, Blok VI.C.24, Blok VI.C.26, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.
- (4) Jaringan Drainase Tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
 - a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.10, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.21, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok

- VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32;
- b. SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.12, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan
 - c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.12, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.22, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.
- (5) Jaringan Drainase Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melalui:
- a. SWP A seluruh Blok;
 - b. SWP B seluruh Blok; dan
 - c. SWP C seluruh Blok.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesebelas

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j meliputi:
- a. Jalur Evakuasi Bencana;
 - b. Jalur Sepeda;
 - c. Jaringan Pejalan Kaki; dan
 - d. tempat evakuasi.
- (2) Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melalui:
- a. Ruas Bts. Kota Klaten–Prambanan (Bts. Prov. D.I.Y) melalui:

1. SWP B Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, dan Blok VI.B.14; dan
 2. SWP C Blok VI.C.21, Blok VI.C.22, dan Blok VI.C.32.
- b. Jalan Baturan-Mutihlan melalui SWP A Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.5;
 - c. Jalan Gatak Grojogan-Jabung melalui SWP A Blok VI.A.13, dan Blok VI.A.14;
 - d. Jalan Gempol-Bungasan melalui SWP A Blok VI.A.19, Blok VI.A.21, Blok VI.A.23, dan Blok VI.A.24;
 - e. Jalan Karangturi-Kaligayam melalui SWP A Blok VI.A.19, dan Blok VI.A.20;
 - f. Jalan Karangturi-Kragilan melalui SWP A Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, dan Blok VI.A.19;
 - g. Jalan Mlese-Ngandong-Serut melalui SWP A Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.25, dan Blok VI.A.26;
 - h. Jalan Muruh-Sawit melalui SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.32;
 - i. Jalan Ngandong-Kragilan melalui SWP A Blok VI.A.16, dan Blok VI.A.25;
 - j. Jalan Sawit-Jali melalui SWP A Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32;
 - k. Jalan Sawit-Ngandong melalui SWP A Blok VI.A.7, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32;
 - l. Jalan Somopuro-Baturan melalui SWP A Blok VI.A.3, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.12, dan Blok VI.A.13;
 - m. Jalan Srowot-Mlese melalui:
 1. SWP A Blok VI.A.5, dan Blok VI.A.8; dan
 2. SWP B Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, dan Blok VI.B.26.
 - n. Jalan Ngering-Jabung melalui:
 1. SWP A Blok VI.A.10, Blok VI.A.12, dan Blok VI.A.13; dan
 2. SWP B Blok VI.B.16 dan Blok VI.B.17.

- o. Jalan Geneng-Muruh melalui:
 - 1. SWP A Blok VI.A.1; dan Blok VI.A.2;
 - 2. SWP B Blok VI.B.27; dan
 - 3. SWP C Blok VI.C.12.
- p. Jalan Candi Prambanan–Candi Sewu melalui:
 - 1. SWP A Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.32; dan
 - 2. SWP C Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.22, Blok VI.C.24, Blok VI.C.26, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.
- q. Jalan Desa Granting melalui SWP B Blok VI.B.7;
- r. Jalan Desa Kraguman melalui SWP B Blok VI.B.9, Blok VI.B.14, dan Blok VI.B.18;
- s. Jalan Jogonalan-Basin melalui SWP B Blok VI.B.10;
- t. Jalan Jogonalan-Ngering melalui SWP B Blok VI.B.9, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, dan Blok VI.B.16;
- u. Jalan Prawatan-Nangsri melalui SWP B Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, dan Blok VI.B.32;
- v. Jalan Wedi-Ngering melalui SWP B Blok VI.B.16, dan Blok VI.B.17;
- w. Jalan Desa Randusari-Dompyongan melalui:
 - 1. SWP B Blok VI.B.32; dan
 - 2. SWP C Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, dan Blok VI.C.10.
- x. Jalan Candi Sewu-Batas DIY melalui SWP C Blok VI.C.16, dan Blok VI.C.22;
- y. Jalan Candi Sewu-Kokosan melalui SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.16;
- z. Jalan Dengok-Batas DIY melalui SWP C Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.16;
- aa. Jalan Dengok-Candi Sewu melalui SWP C Blok VI.C.16;
- bb. Jalan Dengok-Nangsri melalui SWP C Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.15, dan Blok VI.C.16;
- cc. Jalan Desa Brajan-Joho melalui SWP C Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.8, dan Blok VI.C.9;
- dd. Jalan Desa Geneng-Brajan melalui SWP C Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, dan Blok VI.C.13;

- ee. Jalan Desa Kebondalemlor-Brajan melalui SWP C Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.7, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, dan Blok VI.C.14;
 - ff. Jalan Nasional-Dengok melalui SWP C Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, dan Blok VI.C.21;
 - gg. Jalan Pereng-Batas DIY melalui SWP C Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.32;
 - hh. Jalan Stasiun Prambanan-Pasar Hewan melalui SWP C Blok VI.C.21, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32;
 - ii. Jalan Taji-Kotesan melalui SWP C Blok VI.C.20, Blok VI.C.29, dan Blok VI.C.31; dan
 - jj. Jalan Tlogo-Candi Sewu melalui SWP C Blok VI.C.16, dan Blok VI.C.21.
- (3) Jalur Sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Jalan Candi Prambanan-Candi Sewu melalui SWP C Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.22, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.
- (4) Jaringan Pejalan Kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui:
- a. Ruas Bts. Kota Klaten–Prambanan (Bts. Prov. D.I.Y) melalui:
 - 1. SWP B Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.14, Blok VI.B.24, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.29; dan
 - 2. SWP C Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.22, Blok VI.C.27, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.
 - b. Jalan Candi Prambanan–Candi Sewu melalui SWP C Blok VI.C.16 dan Blok VI.C.21;
 - c. Jalan Gatak Grojogan–Jabung melalui SWP A Blok VI.A.13, dan Blok VI.A.14; dan
 - d. Jalan Somopuro–Baturan melalui SWP A Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.12, dan Blok VI.A.13.
- (5) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

- a. Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. Tempat Evakuasi Akhir.
- (6) Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdapat di:
- a. SWP A Blok VI.A.13;
 - b. SWP B Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, dan Blok VI.B.22; dan
 - c. SWP C Blok VI.C.10, dan Blok VI.C.21.
- (7) Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdapat di:
- a. SWP B Blok VI.B.7; dan
 - b. SWP C Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.8, dan Blok VI.C.16.
- (8) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:
- a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)

huruf a terdiri atas:

- a. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
- b. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH;
- c. Zona Cagar Budaya dengan kode CB; dan
- d. Zona Badan Air dengan kode BA.

Paragraf 1

Zona Perlindungan Setempat

Pasal 18

Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a dengan luas 94,75 (sembilan puluh empat koma tujuh lima) hektare terdapat pada:

- a. SWP A dengan luas 37,36 (tiga puluh tujuh koma tiga enam) hektare berada di Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.21, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.32;
- b. SWP B dengan luas 31,72 (tiga puluh satu koma tujuh dua) hektare berada di Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, dan Blok VI.B.32; dan

- c. SWP C dengan luas 25,67 (dua puluh lima koma enam tujuh) hektare berada di Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.31.

Paragraf 2

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 19

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dengan luas 92,15 (sembilan puluh dua koma satu lima) hektare meliputi:
- a. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7; dan
 - d. Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8.
- (2) Sub-Zona Taman Kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 4,04 (empat koma nol empat) hektare terdapat pada:
- a. SWP A dengan luas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare berada di Blok VI.A.14;
 - b. SWP B dengan luas 1,22 (satu koma dua dua) hektare berada di Blok VI.B.6; dan
 - c. SWP C dengan luas 1,74 (satu koma tujuh empat) hektare berada di Blok VI.C.21, dan Blok VI.C.31.
- (3) Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 28,59 (dua puluh delapan koma lima sembilan) hektare terdapat pada:
- a. SWP A dengan luas 8,12 (delapan koma satu dua) hektare berada di Blok VI.A.1, Blok VI.A.3, Blok VI.A.5, Blok VI.A.8, Blok VI.A.10, Blok VI.A.12, Blok VI.A.18, Blok VI.A.21, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24,

- Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, dan Blok VI.A.32;
- b. SWP B dengan luas 9,53 (sembilan koma lima tiga) hektare berada di Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.14, Blok VI.B.17, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.26, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, dan Blok VI.B.31; dan
 - c. SWP C dengan luas 10,94 (sepuluh koma sembilan empat) hektare berada di Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.7, Blok VI.C.10, Blok VI.C.12, Blok VI.C.14, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.23, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, dan Blok VI.C.32.
- (4) Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 57,10 (lima puluh tujuh koma satu nol) hektare terdapat pada:
- a. SWP A dengan luas 19,33 (sembilan belas koma tiga tiga) hektare berada di Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.16, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.21, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, dan Blok VI.A.32;
 - b. SWP B dengan luas 21,94 (dua puluh satu koma sembilan empat) hektare berada di Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan
 - c. SWP C dengan luas 15,83 (lima belas koma delapan tiga) hektare berada di Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok

VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.32.

- (5) Sub-Zona Jalur Hijau dengan kode RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 2,42 (dua koma empat dua) hektare terdapat pada:
- a. SWP B dengan luas 1,41 (satu koma empat satu) hektare berada di Blok VI.B.11, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.18, Blok VI.B.23, Blok VI.B.25, dan Blok VI.B.27; dan
 - b. SWP C dengan luas 1,01 (satu koma nol satu) hektare berada di Blok VI.C.17, Blok VI.C.27, dan Blok VI.C.32.

Paragraf 3

Zona Cagar Budaya

Pasal 20

Zona Cagar Budaya dengan kode CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dengan luas 67,17 (enam puluh tujuh koma satu tujuh) hektare terdapat pada SWP C Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.22, dan Blok VI.C.32.

Paragraf 4

Zona Badan Air

Pasal 21

Zona Badan Air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d dengan luas 141,17 (seratus empat puluh satu koma satu tujuh) hektare terdapat pada:

- a. SWP A dengan luas 50,92 (lima puluh koma sembilan dua) hektare berada di Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok

- VI.A.21, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.32;
- b. SWP B dengan luas 48,26 (empat puluh delapan koma dua enam) hektare berada di Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, dan Blok VI.B.32; dan
- c. SWP C dengan luas 41,98 (empat puluh satu koma sembilan delapan) hektare berada di Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.31.

Bagian Ketiga

Zona Budi Daya

Pasal 22

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Zona Pertanian dengan kode P;
- b. Zona Perikanan dengan kode IK;
- c. Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
- d. Zona Pariwisata dengan kode W;
- e. Zona Perumahan dengan kode R;
- f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU;
- g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K;

- h. Zona Perkantoran dengan kode KT;
- i. Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP;
- j. Zona Transportasi dengan kode TR;
- k. Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK;
- l. Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL; dan
- m. Zona Badan Jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1

Zona Pertanian

Pasal 23

- (1) Zona Pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dengan luas 3.915,11 (tiga ribu sembilan ratus lima belas koma satu satu) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4.
- (2) Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 3.898,92 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan dua) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A dengan luas 1.612,35 (seribu enam ratus dua belas koma tiga lima) hektare berada di seluruh Blok;
 - b. SWP B dengan luas 1.251,30 (seribu dua ratus lima puluh satu koma tiga nol) hektare berada di Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan
 - c. SWP C dengan luas 1.035,27 (seribu tiga puluh lima koma dua tujuh) hektare berada di Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok

VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.

- (3) Sub-Zona Peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 16,19 (enam belas koma satu sembilan) hektare terdapat pada:
- a. SWP A dengan luas 7,46 (tujuh koma empat enam) hektare berada di Blok VI.A.2, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.16, Blok VI.A.19, dan Blok VI.A.29;
 - b. SWP B dengan luas 1,50 (satu koma lima nol) hektare berada di Blok VI.B.3, Blok VI.B.7, Blok VI.B.21, dan Blok VI.B.32; dan
 - c. SWP C dengan luas 7,23 (tujuh koma dua tiga) hektare berada di Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.18, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, dan Blok VI.C.29.

Paragraf 2

Zona Perikanan

Pasal 24

- (1) Zona Perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b berupa Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2.
- (2) Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3,92 (tiga koma sembilan dua) hektare terdapat di:
- a. SWP A dengan luas 0,47 (nol koma empat tujuh) hektare berada di Blok VI.A.5 dan Blok VI.A.32; dan
 - b. SWP C dengan luas 3,45 (tiga koma empat lima) hektare berada di Blok VI.C.9, Blok VI.C.12, Blok VI.C.14, Blok VI.C.18, dan Blok VI.C.21.

Paragraf 3

Zona Kawasan Peruntukkan Industri

Pasal 25

Zona Kawasan Peruntukkan Industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dengan luas 217,28 (dua ratus tujuh belas koma dua delapan) hektare terdapat pada:

- a. SWP A dengan luas 13,64 (tiga belas koma enam empat) hektare berada di Blok VI.A.6, Blok VI.A.8, dan Blok VI.A.10;
- b. SWP B dengan luas 79,30 (tujuh puluh sembilan koma tiga nol) hektare berada di Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.8, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.18, Blok VI.B.27, Blok VI.B.29, dan Blok VI.B.30; dan
- c. SWP C dengan luas 124,34 (seratus dua puluh empat koma tiga empat) hektare berada di Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, dan Blok VI.C.27.

Paragraf 4

Zona Pariwisata

Pasal 26

Zona Pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dengan luas 12,11 (dua belas koma satu satu) hektare terdapat di:

- a. SWP A dengan luas 2,19 (dua koma satu sembilan) hektare berada di Blok VI.A.25 dan Blok VI.A.26;
- b. SWP B dengan luas 8,79 (delapan koma tujuh sembilan) hektare berada di Blok VI.B.10, Blok VI.B.17, dan Blok VI.B.29; dan
- c. SWP C dengan luas 1,12 (satu koma satu dua) hektare berada di Blok VI.C.29.

Paragraf 5
Zona Perumahan
Pasal 27

- (1) Zona Perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e dengan luas 2.647,60 (dua ribu enam ratus empat puluh tujuh koma enam nol) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - c. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 65,78 (enam puluh lima koma tujuh delapan) hektare terdapat pada:
 - a. SWP B dengan luas 60,15 (enam puluh koma satu lima) hektare berada di Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.11, Blok VI.B.14, Blok VI.B.18, Blok VI.B.22, Blok VI.B.24, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.29; dan
 - b. SWP C dengan luas 5,63 (lima koma enam tiga) hektare berada di Blok VI.C.5, dan Blok VI.C.9.
- (3) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 2.315,33 (dua ribu tiga ratus lima belas koma tiga tiga) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A dengan luas 431,65 (empat ratus tiga puluh satu koma enam lima) hektare berada di Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.32;

- b. SWP B dengan luas 933,60 (sembilan ratus tiga puluh tiga koma enam nol) hektare berada di Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan
 - c. SWP C dengan luas 950,08 (sembilan ratus lima puluh koma nol delapan) hektare berada di Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.
- (4) Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 266,49 (dua ratus enam puluh enam koma empat sembilan) hektare terdapat pada:
- a. SWP A dengan luas 263,40 (dua ratus enam puluh tiga koma empat nol) hektare berada di Blok VI.A.1, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.21, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32;
 - b. SWP B dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare berada di Blok VI.B.17; dan
 - c. SWP C dengan luas 3,01 (tiga koma nol satu) hektare berada di Blok VI.C.26.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f dengan luas 79,20 (tujuh puluh sembilan koma dua nol) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1;
 - b. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2;
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3; dan
 - d. Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU Skala Kota dengan kode SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 17,05 (tujuh belas koma nol lima) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A dengan luas 1,00 (satu koma nol nol) hektare berada di Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, dan Blok VI.A.16;
 - b. SWP B dengan luas 4,46 (empat koma empat enam) hektare berada di Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.11, dan Blok VI.B.12; dan
 - c. SWP C dengan luas 11,58 (sebelas koma lima delapan) hektare berada di Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.14, Blok VI.C.16, Blok VI.C.18, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.32.
- (3) Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 14,31 (empat belas koma tiga satu) hektare terdapat pada:
 - a. SWP A dengan luas 6,37 (enam koma tiga tujuh) hektare berada di Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.16, Blok VI.A.21, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, dan Blok VI.A.32;
 - b. SWP B dengan luas 3,78 (tiga koma tujuh delapan) hektare berada di Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.14, Blok VI.B.17, Blok VI.B.24, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.31; dan

- c. SWP C dengan luas 4,16 (empat koma satu enam) hektare berada di Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.21, Blok VI.C.28, dan Blok VI.C.30.
- (4) Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 42,52 (empat puluh dua koma lima dua) hektare terdapat pada:
- a. SWP A dengan luas 12,53 (dua belas koma lima tiga) hektare berada di Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.32;
 - b. SWP B dengan luas 14,96 (empat belas koma sembilan enam) hektare berada di Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan
 - c. SWP C dengan luas 15,02 (lima belas koma nol dua) hektare berada di Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.

- (5) Sub-Zona SPU Skala RW dengan kode SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 5,32 (lima koma tiga dua) hektare terdapat pada:
- a. SWP A dengan luas 1,25 (satu koma dua lima) hektare berada di Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.22, Blok VI.A.24, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, dan Blok VI.A.32;
 - b. SWP B dengan luas 2,36 (dua koma tiga enam) hektare berada di Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.17, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.26, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan
 - c. SWP C dengan luas 1,70 (satu koma tujuh nol) hektare berada di Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.32.

Paragraf 7

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 29

- (1) Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g dengan luas 312,83 (tiga ratus dua belas koma delapan tiga) hektare terdiri atas:
- a. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1;

- b. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2; dan
 - c. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota dengan kode K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 121,77 (seratus dua puluh satu koma tujuh tujuh) hektare terdapat pada:
- a. SWP B dengan luas 41,66 (empat puluh satu koma enam enam) hektare berada di Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.14, Blok VI.B.24, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.29; dan
 - b. SWP C dengan luas 80,11 (delapan puluh koma satu satu) hektare berada di Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.27, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.
- (3) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 145,14 (seratus empat puluh lima koma satu empat) hektare terdapat pada:
- a. SWP A dengan luas 50,41 (lima puluh koma empat satu) hektare berada di Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.8, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32;
 - b. SWP B dengan luas 43,40 (empat puluh tiga koma empat nol) hektare berada di Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.10, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.19, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, dan Blok VI.B.24; dan
 - c. SWP C dengan luas 51,33 (lima puluh satu koma tiga tiga) hektare berada di Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.12, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.18, Blok VI.C.21, dan Blok VI.C.32.

- (4) Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 45,92 (empat puluh lima koma sembilan dua) hektare terdapat pada:
- a. SWP A dengan luas 32,76 (tiga puluh dua koma tujuh enam) hektare berada di Blok VI.A.1, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.7, Blok VI.A.10, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.21, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, dan Blok VI.A.32;
 - b. SWP B dengan luas 7,60 (tujuh koma enam nol) hektare berada di Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.8, Blok VI.B.17, Blok VI.B.20, dan Blok VI.B.31; dan
 - c. SWP C dengan luas 5,56 (lima koma lima enam) hektare berada di Blok VI.C.5, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.32.

Paragraf 8

Zona Perkantoran

Pasal 30

Zona Perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf h dengan luas 11,76 (sebelas koma tujuh enam) hektare terdapat di:

- a. SWP A dengan luas 2,59 (dua koma lima sembilan) hektare berada di Blok VI.A.1, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.8, Blok VI.A.10, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.19, Blok VI.A.22, Blok VI.A.25, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, dan Blok VI.A.32;
- b. SWP B dengan luas 3,58 (tiga koma lima delapan) hektare berada di Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.9, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.17, Blok VI.B.22, Blok VI.B.24, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.29, dan Blok VI.B.31; dan
- c. SWP C dengan luas 5,59 (lima koma lima sembilan) hektare berada di Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.5, Blok VI.C.8,

Blok VI.C.10, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.16, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.21, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.28, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.32.

Paragraf 9

Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 31

Zona Pengelolaan Persampahan dengan kode PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dengan luas 1,08 (satu koma nol delapan) hektare terdapat di:

- a. SWP A dengan luas 0,35 (nol koma tiga lima) hektare berada di Blok VI.A.1, Blok VI.A.5, Blok VI.A.12, Blok VI.A.25, dan Blok VI.A.30;
- b. SWP B dengan luas 0,23 (nol koma dua tiga) hektare berada di Blok VI.B.7, dan Blok VI.B.11; dan
- c. SWP C dengan luas 0,50 (nol koma lima nol) hektare berada di Blok VI.C.15, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, dan Blok VI.C.29.

Paragraf 10

Zona Transportasi

Pasal 32

Zona Transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf j dengan luas 1,73 (satu koma tujuh tiga) hektare terdapat di:

- a. SWP B dengan luas 0,49 (nol koma empat sembilan) hektare berada di Blok VI.B.23; dan
- b. SWP C dengan luas 1,24 (satu koma dua empat) hektare berada di Blok VI.C.31.

Paragraf 11

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 33

Zona Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf k dengan luas 0,91 (nol koma sembilan satu) hektare terdiri atas:

- a. Kepolisian Sektor Gantiwarno dengan luas 0,20 (nol koma dua nol) hektare berada di SWP A Blok VI.A.14;
- b. Kepolisian Sektor Jogonalan dengan luas 0,27 (nol koma dua tujuh) hektare berada di SWP B Blok VI.B.10;
- c. Kepolisian Sektor Prambanan dengan luas 0,20 (nol koma dua nol) hektare berada di SWP C Blok VI.C.21;
- d. Komando Rayon Militer 0723/10 Gantiwarno dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare berada di SWP A Blok VI.A.13;
- e. Komando Rayon Militer 0723/02 Jogonalan dengan luas 0,07 (nol koma nol tujuh) hektare berada di SWP B Blok VI.B.6; dan
- f. Komando Rayon Militer 0723/09 Prambanan dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare berada di SWP C Blok VI.C.17.

Paragraf 12

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 34

- (1) Zona Peruntukan Lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf l dengan luas 1,28 (satu koma dua delapan) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2; dan
 - b. Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6.
- (2) Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir dengan kode PL-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 0,48 (nol koma empat delapan) hektare berada di SWP C Blok VI.C.4.
- (3) Sub-Zona Pergudangan dengan kode PL-6 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 0,80 (nol koma delapan nol) hektare terdapat di:
 - a. SWP B dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektare berada di Blok VI.B.11, dan Blok VI.B.14; dan
 - b. SWP C dengan luas 0,54 (nol koma lima empat) hektare berada di Blok VI.C.3 dan Blok VI.C.10.

Paragraf 13

Zona Badan Jalan

Pasal 35

Zona Badan Jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf m dengan luas 413,36 (empat ratus tiga belas koma tiga enam) hektare terdapat pada:

- a. SWP A dengan luas 88,77 (delapan puluh delapan koma tujuh tujuh) hektare berada di seluruh Blok;
- b. SWP B dengan luas 188,12 (seratus delapan puluh delapan koma satu dua) hektare berada di seluruh Blok; dan
- c. SWP C dengan luas 136,47 (seratus tiga puluh enam koma empat tujuh) hektare berada di seluruh Blok.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 36

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas:

- a. KKKPR; dan
- b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan KKKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Pasal 38

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b terdiri atas:
 - a. program Pemanfaatan Ruang prioritas;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.

- (2) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi lokasi program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan di Blok dalam lingkup Kawasan Perkotaan Prambanan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. swasta;
 - f. masyarakat; dan/atau
 - g. sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi pelaksana program utama oleh:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
 - c. Pemerintah Kabupaten Klaten;
 - d. Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah;
 - e. swasta; dan/atau
 - f. masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa usulan program utama lima tahunan yang direncanakan dalam kurun waktu perencanaan 20 (dua puluh) tahun yang dirinci setiap 5 (lima) tahun terdiri dari 4 (empat) tahapan meliputi:
 - a. tahap pertama, yaitu tahun 2023 sampai dengan tahun 2028;

- b. tahap kedua, yaitu tahun 2029 sampai dengan tahun 2033;
 - c. tahap ketiga, yaitu tahun 2034 sampai dengan tahun 2038; dan
 - d. tahap keempat, yaitu tahun 2039 sampai dengan tahun 2043.
- (7) Indikasi program utama lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 39

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e terdiri atas:
- a. aturan dasar; dan
 - b. TPZ.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan;
 - b. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. Ketentuan Tata Bangunan;
 - d. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal;
 - e. Ketentuan Khusus; dan
 - f. Ketentuan Pelaksanaan.

Bagian Kedua
Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan
Pasal 40

- (1) Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan diperbolehkan/diizinkan dengan kode (I);

- b. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan bersyarat secara terbatas dengan kode (T), meliputi:
 - 1. T1, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas hanya untuk bangunan dan/atau kegiatan eksisting;
 - 2. T2, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas hanya untuk skala usaha mikro, kecil dan menengah;
 - 3. T3, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas hanya untuk jenis industri kecil; dan
 - 4. T4, yaitu pemanfaatan bersyarat secara terbatas dengan jumlah dan/atau luasan maksimal 30% (tiga puluh persen) dari jumlah atau luas zona dan/atau subzona.
 - c. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan bersyarat tertentu dengan kode (B), meliputi:
 - 1. B1, yaitu pemanfaatan bersyarat untuk memperoleh persetujuan dari instansi terkait; dan
 - 2. B2, yaitu pemanfaatan bersyarat dengan merujuk pada standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian
 - d. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan yang tidak diizinkan dengan kode (X).
- (2) Klasifikasi Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam tabel ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan (matriks ITBX) pada Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 41

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. KDB maksimum;
 - b. KLB maksimum;

- c. KDH minimal; dan
 - d. luas kaveling minimum pada Zona Perumahan.
- (2) Luas kaveling minimum pada Zona Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya berlaku untuk bangunan hunian, meliputi:
- a. pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi dengan kode R-2 luas minimal bidang tanah sebesar 60 (enam puluh) meter persegi;
 - b. pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 luas minimal bidang tanah sebesar 75 (tujuh puluh lima) meter persegi; dan
 - c. pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 luas minimal bidang tanah sebesar 90 (sembilan puluh) meter persegi.
- (3) Luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku pada pecah sertifikat yang terjadi karena:
- a. pembagian hak bersama (gono-gini atau waris);
 - b. pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan/atau konsekuensi yang terjadi karena kepentingan umum;
 - c. pengembangan perumahan subsidi; dan
 - d. hal-hal lain dimana secara teknis tidak memungkinkan memenuhi luas kaveling minimum sebagaimana dimaksud.
- (4) Pengembangan perumahan subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berlaku ketentuan luas kaveling minimum sebesar 60 (enam puluh) meter persegi.
- (5) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 42

- (1) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Ketinggian Bangunan maksimum;

- b. GSB minimum;
 - c. Jarak Bebas Antar Bangunan minimum;
 - d. Jarak Bebas Samping minimum; dan
 - e. Jarak Bebas Belakang minimum.
- (2) Ketinggian Bangunan maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak berlaku pada bangunan khusus dan pelaksanaannya tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang melaksanakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, bangunan khusus yang dimaksud, meliputi:
- a. bangunan terkait mitigasi bencana dan penyelamatan;
 - b. bangunan terkait pertelekomunikasian;
 - c. bangunan pemantau bencana alam; dan
 - d. bangunan pembangkit dan transmisi tenaga listrik.
- (3) Ketentuan Tata Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam tabel Ketentuan Tata Bangunan pada Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 43

- (1) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf d meliputi:
- a. jaringan jalan;
 - b. jaringan drainase;
 - c. jaringan air minum;
 - d. pengelolaan persampahan;
 - e. sanitasi;
 - f. sistem proteksi kebakaran;
 - g. jaringan energi;
 - h. jaringan telekomunikasi;
 - i. jaringan pejalan kaki;
 - j. penerangan jalan umum; dan
 - k. sarana.

- (2) Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 44

Ketentuan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- b. Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana;
- c. Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana;
- d. Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan; dan
- e. Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

Paragraf 1

Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Pasal 45

- (1) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a meliputi:
- a. ketentuan khusus terkait kriteria, insentif dan penetapan LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. lahan yang sudah ditetapkan sebagai LP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan;
 - c. dapat dialihfungsikan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kepentingan umum dan atau Proyek Strategis Nasional; dan
 - d. alih fungsi LP2B hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dalam rangka

pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.

- (2) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 3.898,92 (tiga ribu delapan ratus sembilan puluh delapan koma sembilan dua) hektare berada di:
 - a. SWP A seluruh Blok;
 - b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan
 - c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.
- (3) Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana

Pasal 46

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi;

- b. ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat sedang;
 - c. ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang;
 - d. ketentuan khusus rawan bencana likuifaksi tingkat sedang;
 - e. ketentuan khusus rawan bencana letusan gunung api tingkat rendah; dan
 - f. ketentuan khusus rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang pada Sub-Zona tersebut, dengan persyaratan wajib mengikuti standar mitigasi bencana;
 - b. konstruksi bangunan mengikuti standar konstruksi bangunan tahan banjir;
 - c. bangunan dilengkapi dengan sumur resapan dan/atau lubang biopori;
 - d. penambahan RTH dengan jenis vegetasi yang mampu menahan air dan mendukung peresapan air; dan
 - e. pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana banjir.
- (3) Ketentuan khusus rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di:
- a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32;
 - b. SWP B Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, dan Blok VI.B.30; dan
 - c. SWP C Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.17, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, dan Blok VI.C.28.

- (4) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Sub-Zona tersebut, dengan persyaratan wajib mengikuti standar mitigasi bencana;
 - b. membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat; dan
 - c. pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana gempa bumi.
- (5) Ketentuan khusus rawan bencana gempa bumi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di:
- a. SWP A seluruh Blok;
 - b. SWP B seluruh Blok; dan
 - c. SWP C seluruh Blok.
- (6) Ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Sub-Zona tersebut, dengan persyaratan wajib mengikuti standar mitigasi bencana;
 - b. membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat;
 - c. pembangunan konstruksi jalan mengikuti pola kontur;
 - d. membangun sengkedan-sengkedan lahan pada wilayah yang memiliki kelerengan cukup tinggi untuk memperlandai lereng;
 - e. menempatkan konstruksi penahan tanah dan perkuatan tanah;
 - f. memberi beban penyeimbang; dan pembuatan jangkar untuk perkuatan tanah; dan
 - g. pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana gerakan tanah.

- (7) Ketentuan khusus rawan bencana gerakan tanah tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berada di SWP A Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.18, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, dan Blok VI.A.26.
- (8) Ketentuan khusus rawan bencana likuifaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Sub-Zona tersebut, dengan persyaratan wajib mengikuti standar mitigasi bencana;
 - b. membangun struktur bangunan dengan pondasi yang kuat; dan
 - c. pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana likuifaksi.
- (9) Ketentuan khusus rawan bencana likuifaksi tingkat sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berada di:
- a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.21, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.30, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32;
 - b. SWP B Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, dan Blok VI.B.30; dan
 - c. SWP C Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.7, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok

VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.22, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.

(10) Ketentuan khusus rawan bencana letusan gunung api tingkat rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Sub-Zona tersebut, dengan persyaratan wajib mengikuti standar mitigasi bencana; dan
- b. pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana letusan gunung api.

(11) Ketentuan khusus rawan bencana letusan gunung api tingkat rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) berada di:

- a. SWP A Blok VI.A.2, dan Blok VI.A.3;
- b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.30, dan Blok VI.B.32; dan
- c. SWP C Blok VI.C.10, dan Blok VI.C.11.

(12) Ketentuan khusus rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:

- a. ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan kegiatan Pemanfaatan Ruang pada Sub-Zona tersebut, dengan persyaratan wajib mengikuti standar mitigasi bencana;
- b. membangun struktur bangunan tahan bencana dengan pondasi yang kuat; dan
- c. pemantauan dan peringatan dini kawasan rawan bencana sesar aktif.

(13) Ketentuan khusus rawan bencana sesar aktif tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berada di:

- a. SWP A Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.31; dan

- b. SWP C Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.13, dan Blok VI.C.14.
- (14) Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

Pasal 47

- (1) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c terdiri atas:
 - a. ketentuan khusus Tempat Evakuasi Sementara; dan
 - b. ketentuan khusus Tempat Evakuasi Akhir.
- (2) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menyediakan akses jalan sebagai jalur evakuasi bencana dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi; dan
 - b. bangunan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana harus memenuhi standar ketahanan bencana.
- (3) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di:
 - a. SWP A Blok VI.A.13;
 - b. SWP B Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, dan Blok VI.B.22; dan
 - c. SWP C Blok VI.C.10, dan Blok VI.C.21.
- (4) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menyediakan akses jalan sebagai jalur evakuasi bencana dari permukiman ke tempat penampungan untuk memudahkan evakuasi;
 - b. bangunan yang berfungsi sebagai tempat evakuasi bencana harus memenuhi standar ketahanan bencana;

- c. dapat dikembangkan lebih lanjut dengan syarat tidak mengganggu fungsi sebagai tempat evakuasi; dan
 - d. tempat evakuasi bencana menyediakan fungsi pemenuhan kebutuhan dasar minimal.
- (5) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di:
- a. SWP B Blok VI.B.7; dan
 - b. SWP C Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.5, Blok VI.C.8, dan Blok VI.C.16.
- (6) Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4

Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan

Pasal 48

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d terdiri atas:
- a. ketentuan khusus kawasan sempadan mata air; dan
 - b. ketentuan khusus sempadan pipa/ kabel.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang sempadan sungai sesuai dengan ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang pada Sub-Zona tersebut;
 - b. garis sempadan mata air ditentukan mengelilingi mata air paling sedikit berjarak 200 (dua ratus) meter dari pusat mata air;
 - c. bangunan dilengkapi dengan sumur resapan dan/atau lubang biopori; dan
 - d. penambahan RTH sebesar 10% (sepuluh per seratus) untuk kaveling bangunan, dengan jenis vegetasi yang mampu menahan air dan mendukung peresapan air.

- (3) Ketentuan khusus kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di:
 - a. SWP A Blok VI.A.1 dan Blok VI.A.2; dan
 - b. SWP C Blok VI.C.9, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, dan Blok VI.C.18.
- (4) Ketentuan khusus sempadan pipa/ kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pembangunan bangunan menyediakan jarak minimum antara instalasi pipa transmisi yang berada di darat dengan bangunan atau hunian tetap disekitarnya sejauh 9 (sembilan) meter dihitung dari sisi terluar instalasi pipa transmisi.
- (5) Ketentuan khusus sempadan pipa/ kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di:
 - a. SWP B Blok VI.B.13, Blok VI.B.15, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.23, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, dan Blok VI.B.28; dan
 - b. SWP C Blok VI.C.12, Blok VI.C.17, Blok VI.C.20, Blok VI.C.24, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.
- (6) Ketentuan Khusus Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5

Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan

Pasal 49

- (1) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e meliputi:
 - a. tidak menimbulkan gangguan terhadap isyarat-isyarat navigasi penerbangan atau komunikasi radio antar bandar udara dan pesawat udara;
 - b. tidak menyulitkan penerbang membedakan lampu-lampu rambu udara dengan lampu- lampu lain;

- c. tidak menyebabkan kesilauan pada mata penerbangan yang mempergunakan bandar udara;
 - d. tidak melemahkan jarak pandang sekitar bandara;
 - e. tidak menyebabkan timbulnya bahaya burung, atau dengan cara lain dapat membahayakan atau mengganggu pendaratan atau lepas landas atau gerakan pesawat udara yang bermaksud mempergunakan bandar udara; dan
 - f. batas ketinggian bangunan maksimal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas berada di:
 - 1. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32; dan
 - 2. SWP C Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, dan Blok VI.C.26.
 - b. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut berada di SWP C Blok VI.C.30; dan
 - c. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar berada di:
 - 1. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, dan Blok VI.A.18;
 - 2. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok

VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan

3. SWP C seluruh Blok.

- (3) Ketentuan Khusus Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 50

- (1) Ketentuan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf f berupa ketentuan pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk mendukung perwujudan RDTR.
- (3) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi berwenang.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. insentif fiskal; dan/atau
 - b. insentif nonfiskal.
- (6) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a meliputi:
- a. keringanan pajak;
 - b. retribusi; dan/atau

- c. penerimaan bukan pajak.
- (7) Insentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. subsidi;
 - c. imbalan;
 - d. sewa Ruang;
 - e. urun saham;
 - f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - g. penyediaan prasarana dan sarana;
 - h. penghargaan; dan/atau
 - i. publikasi atau promosi.
- (8) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (9) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a dapat berupa:
- a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. penghargaan; dan/atau
 - d. publikasi atau promosi daerah.
- (10) Insentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b dapat berupa:
- a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian kompensasi;
 - d. imbalan;
 - e. sewa Ruang;
 - f. urun saham;
 - g. fasilitasi Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - h. penyediaan prasarana dan sarana;
 - i. penghargaan; dan/atau
 - j. publikasi atau promosi.

- (11) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (12) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) berupa:
- a. disinsentif fiskal; dan
 - b. disinsentif nonfiskal.
- (13) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf a berupa pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi.
- (14) Disinsentif nonfiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (12) huruf b meliputi:
- a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (15) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) meliputi:
- a. dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya; dan
 - b. dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.
- (16) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (17) Disinsentif dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b meliputi:
- a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (18) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ)
Pasal 51

- (1) TPZ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b berupa Zona Pengendalian Pertumbuhan dengan kode k yang diterapkan melalui pembatasan ketinggian bangunan maksimal 10 (sepuluh) meter dalam upaya melindungi jarak pandang menuju Candi Prambanan.
- (2) Zona Pengendalian Pertumbuhan dengan kode k sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk Kawasan Candi Prambanan dan sekitarnya yang berada di:
 - a. SWP A Blok VI.A.1, dan Blok VI.A.29; dan
 - b. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, dan Blok VI.C.30.
- (3) TPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KELEMBAGAAN
Pasal 52

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Penataan Ruang secara partisipatif di Daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 53

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan dapat ditinjau lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Klaten tentang RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) RDTR Kawasan Perkotaan Prambanan ini dilengkapi dengan rencana dan album peta.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang sedang dalam proses penerbitan mengacu pada ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten pada
tanggal 21 Desember 2023

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten pada
tanggal 21 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap
Ttd


JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR 58

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 58 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
 KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 - 2043


PETA RUANG LINGKUP WILAYAH PERENCANAAN



Mengesahkan
 Salinan Sesuai dengan Aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Cap
 ttd
 Sri Rahayu

LAMPIRAN II.A
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 - 2043


PETA RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu

LAMPIRAN II.B
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 - 2043


PETA RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu

LAMPIRAN II.C
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 - 2043


PETA RENCANA JARINGAN ENERGI



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu

LAMPIRAN II.D
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 - 2043


PETA RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu

LAMPIRAN II.E
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 - 2043


PETA RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu

LAMPIRAN II.F
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 - 2043


PETA RENCANA JARINGAN AIR MINUM



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttt
Sri Rahayu

LAMPIRAN II.G
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 - 2043


PETA RENCANA JARINGAN AIR LIMBAH



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAH DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu

LAMPIRAN II.H
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 - 2043


PETA RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu

LAMPIRAN II.I
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 - 2043


PETA RENCANA JARINGAN DRAINASE



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu

LAMPIRAN II.J
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 58 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
 KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023-2043

SALINAN

INDIKASI PROGRAM UTAMA LIMA TAHUNAN

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
A.	PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG													
1.	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan													
1.1.	Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Prambanan													
	Pengembangan daya tarik wisata: - Pembangunan taman, - Pembangunan kawasan parkir dan pusat souvenir - Penataan transportasi antar candi - Pembangunan jaringan pejalan kaki	SWP C Blok VI.C.21										- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
	- Penyediaan jalur sepeda												- Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten - Swasta
	Pengembangan pusat Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP C Blok VI.C.21										- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten - Swasta
	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SWP C Blok VI.C.21										- APBD Kabupaten	- Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten - Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten - Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala Kota dan WP	SWP A Blok VI.A.13											- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten - Kabupaten Klaten - Swasta
	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SWP A Blok VI.A.13											- APBD Kabupaten	- Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten - Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten - Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
													Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten
	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kawasan perkotaan	SWP A Blok VI.A.13											- APBD Kabupaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten - Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
1.3	Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Jogonalan												
	Pengembangan Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP B Blok VI.B.6											- APBD Kabupaten - Swasta - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Dinas Perdagangan, Koperasi, dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
													Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten - Swasta	
	Pengembangan Sarana Pelayanan Umum Skala Kota	SWP B Blok VI.B.6											- APBD Kabupaten	- Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten - Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten - Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten
	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kawasan perkotaan	SWP B Blok VI.B.6											- APBD Kabupaten	- Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten - Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten - Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Badan Perencanaan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
													Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten	
1.4	Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa													
	Penataan lingkungan permukiman	a. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Muruh terdapat di SWP A Blok VI.A.1; b. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Baturan terdapat di SWP A Blok VI.A.5;											- APBD Kabupaten	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten
	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kawasan permukiman	c. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Karangturi terdapat di SWP A Blok VI.A.19; d. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Mutihan terdapat di SWP A Blok VI.A.32; e. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Tambakan terdapat di SWP B Blok VI.B.2; f. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Granting terdapat di SWP B Blok VI.B.7; g. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Kraguman terdapat di SWP B Blok VI.B.9;											- APBD Kabupaten	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten - Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten - Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		h. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Ngering terdapat di SWP B Blok VI.B.17; i. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Gondangan terdapat di SWP B Blok VI.B.22; j. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Wonoboyo terdapat di SWP B Blok VI.B.29; k. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Kebondalem Lor terdapat di SWP C Blok VI.C.3; l. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Randusari terdapat di SWP C Blok VI.C.8; m. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Kemudo terdapat di SWP C Blok VI.C.13; dan n. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa Sanggrahan terdapat di SWP C Blok VI.C.18.											Menengah Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
2	Rencana Jaringan Transportasi												
	Pemeliharaan Jalan Arteri Primer Ruas Bts. Kota Klaten-Prambanan (Bts. Prov. D.I.Y)	a. SWP B Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.14, Blok VI.B.24, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.29; dan b. SWP C Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.22, Blok VI.C.27, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.										- APBN	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Peningkatan kualitas dan fungsi Jalan Kolektor Primer	a. Jalan Lingkar Selatan melalui: 1. SWP A Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.30, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32; dan 2. SWP C Blok VI.C.24, Blok VI.C.26, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32. b. Jalan Lingkar Utara melalui SWP C Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, dan Blok VI.C.21.										- APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
	Peningkatan kualitas Jalan Lokal Primer	a. Jalan Beringin melalui SWP B Blok VI.B.12; b. Jalan Candi Prambanan-Candi Sewu melalui SWP C Blok VI.C.16, Blok VI.C.21, dan Blok VI.C.22; c. Jalan Candi Sewu-Batas DIY melalui SWP C Blok VI.C.2, Blok VI.C.16, dan Blok VI.C.22; d. Jalan Candi Sewu-Kokosan melalui SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, dan Blok VI.C.16; e. Jalan Dengok-Batas DIY melalui SWP C Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, dan Blok VI.C.16; f. Jalan Dengok-Candi Plaosan melalui SWP C Blok VI.C.15; g. Jalan Dengok-Candi Sewu melalui SWP C Blok VI.C.16; h. Jalan Desa Muruh Gantiwarno-Geneng Prambanan melalui: 1. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2; dan 2. SWP C Blok VI.C.12; i. Jalan Gatak Grojogan-Jabung melalui SWP A Blok VI.A.14; j. Jalan Gempol-Bungasan melalui SWP A Blok VI.A.19,									- APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		2. SWP B Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.23, dan Blok VI.B.26. gg. Jalan Stasiun Prambanan–Pasar Hewan melalui SWP C Blok VI.C.21, VI.C.31 dan Blok VI.C.32; hh. Jalan Taji–Kotesan melalui SWP C Blok VI.C.20, Blok VI.C.29, dan Blok VI.C.31; ii. Jalan Taji–Plaosan melalui SWP C Blok VI.C.15, Blok VI.C.19, dan Blok VI.C.20; jj. Jalan Tegalmas–Srowot melalui SWP B Blok VI.B.6, Blok VI.B.22, dan Blok VI.B.24; kk. Jalan Tlogo–Candi Sewu melalui SWP C Blok VI.C.16, dan Blok VI.C.21; dan ll. Jalan Wedi–Ngering melalui SWP B Blok VI.B.16, dan Blok VI.B.17.											
	Peningkatan kualitas dan fungsi Jalan Lingkungan Sekunder	a. SWP A seluruh Blok. b. SWP B seluruh Blok. c. SWP C seluruh Blok.										- APBD Kabupaten	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
	Pembangunan Jalan Tol Ruas Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo	a. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.5, Blok VI.B.7, Blok VI.B.27, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan											- APBN - Sumber Pendanaan Lainnya (KPBU)	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Pengembangan tata kelola pemanfaatan ruang disekitar Jalan Tol Ruas Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo	b. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, dan Blok VI.C.6.											- APBN	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Pemeliharaan Jalan Tol Ruas Solo–Yogyakarta–NYIA Kulonprogo												- APBN	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
	Pemeliharaan Jembatan	a. SWP A Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.19, Blok VI.A.21, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29; Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.32; b. SWP B Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.9, Blok											- APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.A.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.A.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.32; dan c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.4, Blok VI.C.13, Blok VI.C.17, Blok VI.A.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.21, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, dan Blok VI.C.31.											
	Pembangunan Jembatan baru	a. SWP A seluruh Blok. b. SWP B seluruh Blok. c. SWP C seluruh Blok.										- APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
	Pengembangan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota berupa jalur ganda lintas selatan (Cirebon–Prupuk–Purwokerto–Kroya–Kutoarjo–Solo–Madiun–Surabaya)	a. SWP B Blok VI.B.11, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.23, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.28; dan b. SWP C Blok VI.C.12, Blok VI.C.17, Blok VI.C.20, Blok VI.C.24, Blok VI.C.27, Blok										- APBN - BUMN	- Kementerian Perhubungan - PT. KAI

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.C.28, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.											
	Pengembangan jaringan dan layanan kereta api regional Joglosemar (Yogyakarta, Solo, Semarang)	a. SWP B Blok VI.B.11, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.23, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.28; dan b. SWP C Blok VI.C.12, Blok VI.C.17, Blok VI.C.20, Blok VI.C.24, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.										- APBN - BUMN	- Kementerian Perhubungan - PT. KAI
	Penyusunan kajian perencanaan jaringan dan layanan kereta api cepat (kereta api kecepatan tinggi) pada lintas: Jakarta-Bandung dengan potensi perpanjangan menuju Kroya, Yogyakarta, Solo dan Surabaya	WP Kawasan Perkotaan Prambanan										- APBN - BUMN	- Kementerian Perhubungan - PT. KAI
	Pengembangan jaringan jalur kereta api perkotaan berupa Jalur Kereta Rel Listrik	a. SWP B Blok VI.B.11, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok										- APBN - BUMN	- Kementerian Perhubungan - PT. KAI

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
	Pengembangan Jaringan yang Menyalurkan Minyak Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan Rewulu-Teras	a. SWP B Blok VI.B.11, Blok VI.B.13, Blok VI.B.15, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.23, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, dan Blok VI.B.28; dan b. SWP C Blok VI.C.12, Blok VI.C.17, Blok VI.C.20, Blok VI.C.24, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.											- APBN - BUMN	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. Pertamina
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV Pedan-Kesugihan	SWP A Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, dan Blok VI.A.16.											- APBN - BUMN	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Bantul-Klaten	a. SWP A Blok VI.A.1; b. SWP B Blok VI.B.11, Blok VI.B.13, Blok VI.B.15, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.23, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, dan Blok VI.B.28; dan c. SWP C Blok VI.C.12, Blok VI.C.17, Blok VI.C.24, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, dan Blok VI.C.29.											- APBN - BUMN	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi	SWP B Blok VI.B.2											- APBN - BUMN	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
	(SUTT) 150 kV Pedan-Kentungan												
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV Pedan-Kalasan	a. SWP A Blok VI.A.1; b. SWP B Blok VI.B.11, Blok VI.B.13, Blok VI.B.15, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.23, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, dan Blok VI.B.28; dan c. SWP C Blok VI.C.12, Blok VI.C.17, Blok VI.C.24, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, dan Blok VI.C.29.										- APBN - BUMN	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	a. SWP A Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.8, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.21, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.27, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32; b. SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok										- APBN - BUMN	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.B.14, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan c. SWP C Blok VI.C.3, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.13, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, dan Blok VI.C.28.											
	Pengembangan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok									- APBN - BUMN	- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral - PT. PLN	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
	Pengembangan Jaringan Serat Optik	<p>a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.21, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32;</p> <p>b. SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan</p>										<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Kabupaten - BUMN - Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Komunikasi dan Informatika - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten - PT. Telkom - Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.22, Blok VI.C.24, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32											
	Pengendalian Menara Base Transceiver Station (BTS)	<p>a. SWP A Blok VI.A.2, Blok VI.A.13, Blok VI.A.17, dan Blok VI.A.27;</p> <p>b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.13, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.23, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.29, dan Blok VI.B.32; dan</p> <p>c. SWP C Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.5, Blok VI.C.11, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.16, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.21, Blok VI.C.28, dan Blok VI.C.32.</p>									<ul style="list-style-type: none"> - APBD Kabupaten - BUMN - Swasta 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten - PT. Telkom - Swasta 	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
	Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi bawah tanah yang terpadu dengan sistem jaringan bawah tanah lainnya	WP Kawasan Perkotaan Prambanan										- APBN - APBD Kabupaten - BUMN - Swasta	- Kementerian Komunikasi dan Informatika - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten - PT. Telkom - Swasta
5	Rencana Jaringan Sumber Daya Air												
	Pemeliharaan dan peningkatan Jaringan Irigasi Primer	SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.7, Blok VI.B.10, Blok VI.B.14, dan Blok VI.B.15										- APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
	Pemeliharaan dan peningkatan Jaringan Irigasi Sekunder	a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok										- APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.											
	Pemeliharaan dan peningkatan Jaringan Irigasi Tersier	<p>a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.25, Blok VI.A.27, dan Blok VI.A.28;</p> <p>b. SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan</p> <p>c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok</p>									- APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, dan Blok VI.C.31.											
	Pengembangan Jaringan Pengendalian Banjir	<p>a. SWP A Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.21, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.32;</p> <p>b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok</p>									<ul style="list-style-type: none"> - APBD Provinsi - APBD Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten 	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan c. SWP C Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.31.											
	Pengembangan Bangunan Pengendalian Banjir	a. SWP A Blok VI.A.5, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.15, Blok										- APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
	Pengembangan Bangunan Pengambil Air Baku	<p>a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.8, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.16, Blok VI.A.18, Blok VI.A.22, Blok VI.A.25, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, dan Blok VI.A.32;</p> <p>b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.7, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.28; dan</p> <p>c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.4, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.12, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.32.</p>										<ul style="list-style-type: none"> - APBD Provinsi, - APBD Kabupaten - BUMD 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - PAMSIMAS Kabupaten Klaten - PDAM Kabupaten Klaten -
	Pengembangan Instalasi Produksi	<p>a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.8, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.16, Blok VI.A.18, Blok VI.A.22, Blok VI.A.25, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, dan Blok VI.A.32;</p>										<ul style="list-style-type: none"> - APBD Provinsi, - APBD Kabupaten - BUMD 	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.7, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.28; dan c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.4, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.12, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.32.											Penataan Ruang Kabupaten Klaten - PAMSIMAS Kabupaten Klaten - PDAM Kabupaten Klaten
	Pengembangan Jaringan Distribusi Pembagi	a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.20, Blok VI.A.22, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32; b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.7, Blok VI.B.12, Blok									- APBN - APBD Provinsi, - APBD Kabupaten - BUMD	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - PAMSIMAS Kabupaten Klaten - PDAM Kabupaten Klaten	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
		VI.B.16, Blok VI.B.21, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.30, dan Blok VI.B.32; dan c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.22, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.												
	Pengembangan Hidran Kebakaran	a. SWP A Blok VI.A.13; b. SWP B Blok VI.B.9; dan c. SWP C Blok VI.C.21.											- APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
7	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)													
	Pengembangan Infrastruktur Sistem	SWP C Blok VI.C.13											- APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
	Pengelolaan Air Limbah Non Domestik												- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
	Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman	a. SWP A Blok VI.A.5, Blok VI.A.8, Blok VI.A.10, Blok VI.A.13, dan Blok VI.A.25; b. SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.16, dan Blok VI.B.27; dan c. SWP C Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, dan Blok VI.C.28.										- APBN - APBD Provinsi, - APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
8	Rencana Jaringan Persampahan												
	Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.5, Blok VI.A.12, dan Blok VI.A.25; b. SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.7, dan Blok VI.B.11; dan c. SWP C Blok VI.C.15, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, dan Blok VI.C.29.										- APBN - APBD Provinsi, - APBD Kabupaten - CSR Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
													- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten - Swasta
	Pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	a. SWP A Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.32; b. SWP B Blok VI.B.6, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.14, Blok VI.B.22, dan Blok VI.B.23; dan c. SWP C Blok VI.C.13, Blok VI.C.16, Blok VI.C.21, Blok VI.C.25, dan Blok VI.C.27.										- APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
	Penyediaan sarana pewadahan, pengangkutan sampah	a. SWP A seluruh Blok. b. SWP B seluruh Blok. c. SWP C seluruh Blok.										- APBD Kabupaten - Swadaya	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten - Masyarakat
	Pembentukan lembaga pengelola sampah berbasis masyarakat	WP Kawasan Perkotaan Prambanan										- APBD Kabupaten - Swadaya	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten - Masyarakat

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
	seperti KSM, bank sampah												
9	Rencana Jaringan Drainase												
	Pengembangan Jaringan Drainase Primer	a. SWP B Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.14, Blok VI.B.24, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.29; dan b. SWP C Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.22, Blok VI.C.27, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.										- APBN - APBD Provinsi, - APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air, dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
	Pengembangan Jaringan Drainase Sekunder	a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.32; dan b. SWP C Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.15. Blok VI.C.16. Blok VI.C.21. Blok VI.C.24, Blok VI.C.26, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok										- APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.											
	Pengembangan Jaringan Drainase Tersier	<p>a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.10, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.21, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32;</p> <p>b. SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.12, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan</p>									- APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.12, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.22, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.											
	Pengembangan Jaringan Drainase Lokal	a. SWP A seluruh Blok. b. SWP B seluruh Blok. c. SWP C seluruh Blok.										- APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
	Penerapan konsep ekodrainase	WP Kawasan Perkotaan Prambanan										- APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
10	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya												
	Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana	a. Ruas Bts. Kota Klaten-Prambanan (Bts. Prov. D.I.Y) melalui: 1. SWP B Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, dan Blok VI.B.14; dan 2. SWP C Blok VI.C.21, Blok VI.C.22 dan Blok VI.C.32. b. Jalan Baturan-Mutih melalui SWP A Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.5;										- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Badan Nasional Penanggulangan Bencana - Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		c. Jalan Gatak Grojogan-Jabung melalui SWP A Blok VI.A.13, dan Blok VI.A.14; d. Jalan Gempol-Bungasan melalui SWP A Blok VI.A.19, Blok VI.A.21, Blok VI.A.23, dan Blok VI.A.24; e. Jalan Karangturi-Kaligayam melalui SWP A Blok VI.A.19, dan Blok VI.A.20; f. Jalan Karangturi-Kragilan melalui SWP A Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, dan Blok VI.A.19; g. Jalan Mlese-Ngandong-Serut melalui SWP A Blok VI.A.5, VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.25, dan Blok VI.A.26; h. Jalan Muruh-Sawit melalui SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.4, dan Blok VI.A.32; i. Jalan Ngandong-Kragilan melalui SWP A Blok VI.A.16, dan Blok VI.A.25; j. Jalan Sawit-Jali melalui SWP A Blok VI.A.28, Blok VI.A.29,											- Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.C.7, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, dan Blok VI.C.14; ff. Jalan Nasional-Dengok melalui SWP C Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, dan Blok VI.C.21; gg. Jalan Pereng-Batas DIY melalui SWP C Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.32; hh. Jalan Stasiun Prambanan-Pasar Hewan melalui SWP C Blok VI.C.21, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32; ii. Jalan Taji-Kotesan melalui SWP C Blok VI.C.20, Blok VI.C.29, dan Blok VI.C.31; dan jj. Jalan Tlogo-Candi Sewu melalui SWP C Blok VI.C.16, dan Blok VI.C.21.											
	Pembangunan Jalur Sepeda	Jalan Candi Prambanan-Candi Sewu melalui SWP C Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.22, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32										- APBN - APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
													- Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten
	Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki dilengkapi dengan <i>street furniture</i>	<p>a. Ruas Bts. Kota Klaten–Prambanan (Bts. Prov. D.I.Y) melalui:</p> <p>1. SWP B Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.14, Blok VI.B.24, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.29; dan</p> <p>2. SWP C Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.22, Blok VI.C.27, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.</p> <p>b. Jalan Candi Prambanan–Candi Sewu melalui SWP C Blok VI.C.16 dan Blok VI.C.21;</p> <p>c. Jalan Gatak Grojogan–Jabung melalui SWP A Blok VI.A.13, dan Blok VI.A.14; dan</p> <p>d. Jalan Somopuro–Baturan melalui SWP A Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.12, dan Blok VI.A.13</p>									<p>- APBN</p> <p>- APBD Kabupaten</p> <p>- Swasta</p>	<p>- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</p> <p>- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten</p> <p>- Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten</p> <p>- Swasta</p>	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
	Pengembangan Tempat Evakuasi Sementara	a. SWP A Blok VI.A.13; b. SWP B Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, dan Blok VI.B.22; dan c. SWP C Blok VI.C.10, dan Blok VI.C.21.										- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Badan Nasional Penanggulangan Bencana - Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah - Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
	Pengembangan Tempat Evakuasi Akhir	a. SWP B Blok VI.B.7; dan b. SWP C Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.8, dan Blok VI.C.16.										- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Badan Nasional Penanggulangan Bencana - Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
													- Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
B.	PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG												
1.	Perwujudan Zona Lindung												
1.1	Zona Perlindungan Setempat (PS)												
	Perlindungan Zona Perlindungan Setempat (PS)	a. SWP A Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.21, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok										APBD Kabupaten	- Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.32; b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, dan Blok VI.B.32; dan c. SWP C Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok											- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.31.											
1.3	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)												
	Pengadaan lahan untuk RTH publik	a. SWP A seluruh Blok. b. SWP B seluruh Blok. c. SWP C seluruh Blok.										- APBD Kabupaten	- Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
	Pembangunan RTH publik	a. SWP A seluruh Blok. b. SWP B seluruh Blok. c. SWP C seluruh Blok.										- APBD Kabupaten - Swasta	- Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
													- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten - Swasta	
	Pemenuhan RTH privat minimal 10%	a. SWP A seluruh Blok. b. SWP B seluruh Blok. c. SWP C seluruh Blok.											- Swasta - Swadaya	- Swasta - Masyarakat
	Pengembangan dan pemeliharaan Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3)	a. SWP A Blok VI.A.14; b. SWP B Blok VI.B.6; dan c. SWP C Blok VI.C.21 dan Blok VI.C.31.											- APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
	Pengembangan dan pemeliharaan Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4)	a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.5, Blok VI.A.8, Blok VI.A.10, Blok VI.A.12, Blok VI.A.18, Blok VI.A.21, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, dan Blok VI.A.32; b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.14, Blok VI.B.17, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.26, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, dan Blok VI.B.31; dan											- APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten - Pemerintah Desa/Kelurahan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		c. SWP C Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.7, Blok VI.C.10, Blok VI.C.12, Blok VI.C.14, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.23, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, dan Blok VI.C.32.											
	Pengembangan dan pemeliharaan Sub-Zona Pemakaman (RTH-7)	a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.16, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.21, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, dan Blok VI.A.32; b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok										- APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten - Pemerintah Desa

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
	Pelestarian bangunan di Zona Cagar Budaya (CB)	SWP C Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.22, dan Blok VI.C.32.											<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Cagar Budaya Jawa Tengah - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten - PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
	Pemanfaatan taman di Kawasan Candi Prambanan dan Kawasan Candi Sojiwan sebagai taman kota	SWP C Blok VI.C.22, dan Blok VI.C.32.											<ul style="list-style-type: none"> - APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - BUMN 	<ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Cagar Budaya Jawa Tengah - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten - PT Taman Wisata Candi Borobudur,

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana		
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4				
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6							
														Prambanan dan Ratu Boko	
	Penyediaan RTH dan prasarana pendukung yang ramah lingkungan dan mendukung pelestarian Zona Cagar Budaya (CB)	SWP C Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.22, dan Blok VI.C.32.												- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - BUMN	- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan - Balai Cagar Budaya Jawa Tengah - Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten - PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko
1.4	Zona Badan Air (BA)														
	Perlindungan kualitas Zona Badan Air (BA)	a. SWP A Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.21, Blok VI.A.22, Blok												- APBN - APBD Kabupaten	- BBWS Bengawan Solo - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
		VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.31.												
2.	Perwujudan Zona Budi Daya													
2.1	Zona Pertanian (P)													
	Peningkatan produktivitas Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1)	a. SWP A seluruh Blok; b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok										- APBD Kabupaten	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten	
	Pengendalian alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)												- APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.											
	Pengembangan produktivitas Sub-Zona Peternakan (P-4)	<p>a. SWP A Blok VI.A.2, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.16, Blok VI.A.19, dan Blok VI.A.29;</p> <p>b. SWP B Blok VI.B.3, Blok VI.B.7, Blok VI.B.21, dan Blok VI.B.32; dan</p> <p>c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.18, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok</p>									- APBD Kabupaten	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, dan Blok VI.C.29.											
	Peningkatan prasarana dan sarana pendukung Zona Pertanian	a. SWP A seluruh Blok. b. SWP B seluruh Blok. c. SWP C seluruh Blok.										- APBD Kabupaten	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten
	Pengembangan agropolitan didukung prasarana dan sarananya	a. SWP A seluruh Blok; b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.25, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok										- APBD Kabupaten	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
		VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.												
2.2	Zona Perikanan (P)													
	Pengembangan Sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2)	a. SWP A Blok VI.A.5 dan Blok VI.A.32; dan b. SWP C Blok VI.C.9, Blok VI.C.12, Blok VI.C.14, Blok VI.C.18, dan Blok VI.C.21.											- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten - Swasta
	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Sub-Zona Perikanan Budi Daya (IK-2)	a. SWP A Blok VI.A.5 dan Blok VI.A.32; dan b. SWP C Blok VI.C.9, Blok VI.C.12, Blok VI.C.14, Blok VI.C.18, dan Blok VI.C.21.											- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten - Swasta
2.3	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)													
	Pengembangan Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang berwawasan lingkungan	a. SWP A Blok VI.A.6, Blok VI.A.8, dan Blok VI.A.10; b. SWP B Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.8, Blok VI.B.10, Blok											- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.B.11, Blok VI.B.18, Blok VI.B.27, Blok VI.B.29, dan Blok VI.B.30; dan c. SWP C Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, dan Blok VI.C.27.											- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Swasta
	Peningkatan prasarana dan sarana pendukung Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) yang berwawasan lingkungan	a. SWP A Blok VI.A.6, Blok VI.A.8, dan Blok VI.A.10; b. SWP B Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.8, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.18, Blok VI.B.27, Blok VI.B.29, dan Blok VI.B.30; dan c. SWP C Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, dan Blok VI.C.27.										- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Swasta
	Pembangunan RTH publik pada Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebesar 30%	a. SWP A Blok VI.A.6, Blok VI.A.8, dan Blok VI.A.10; b. SWP B Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.8, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.18, Blok VI.B.27, Blok VI.B.29, dan Blok VI.B.30; dan c. SWP C Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, dan Blok VI.C.27.										- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
													- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten - Swasta	
2.4	Zona Pariwisata (W)													
	Pengembangan destinasi wisata pada Zona Pariwisata (W)	a. SWP A Blok VI.A.25 dan Blok VI.A.26; b. SWP B Blok VI.B.10, Blok VI.B.17, dan Blok VI.B.29; dan c. SWP C Blok VI.C.29.											- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah - Dinas Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten - Swasta
	Pengembangan prasarana dan sarana pendukung Zona Pariwisata (W)	a. SWP A Blok VI.A.25 dan Blok VI.A.26; b. SWP B Blok VI.B.10, Blok VI.B.17, dan Blok VI.B.29; dan c. SWP C Blok VI.C.29.											- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten - Swasta	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif - Dinas Kepemudaan, Olahraga dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
	Pembangunan dan pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2)	a. SWP B Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.11, Blok VI.B.14, Blok VI.B.18, Blok VI.B.22, Blok VI.B.24, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.29; dan b. SWP C Blok VI.C.5, dan Blok VI.C.9.											- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, - Swasta
	Pembangunan dan pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3)	a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.32; b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok											- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, - Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.											
	Pembangunan dan pengembangan Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4)	a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok										- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, - Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.A.19, Blok VI.A.20, Blok VI.A.21, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32; b. SWP B Blok VI.B.17; dan c. SWP C Blok VI.C.26.											
	Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas pendukung Zona Perumahan ramah lingkungan	a. SWP A seluruh Blok. b. SWP B seluruh Blok. c. SWP C seluruh Blok.										- APBD Kabupaten - BUMN - BUMD - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten - Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten - Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten - Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
													- Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten - PT. PLN - PDAM - Swasta	
	Pembangunan RTH publik pada Zona Perumahan sebesar 30%	a. SWP A seluruh Blok. b. SWP B seluruh Blok. c. SWP C seluruh Blok.											- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten - Swasta
2.6	Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)													
	Pembangunan dan pemeliharaan Sub-Zona SPU Skala Kota (SPU-1)	a. SWP A Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, dan Blok VI.A.16; b. SWP B Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.11, dan Blok VI.B.12; dan c. SWP C Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.14, Blok											- APBD Kabupaten	- Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten - Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten - Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
		VI.C.16, Blok VI.C.18, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.32.											Menengah Kabupaten Klaten	
	Pembangunan dan pemeliharaan Sub-Zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)	<p>a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.16, Blok VI.A.21, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, dan Blok VI.A.32;</p> <p>b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.14, Blok VI.B.17, Blok VI.B.24, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.31; dan</p> <p>c. SWP C Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.21, Blok VI.C.28, dan Blok VI.C.30.</p>										- APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten - Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten - Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten 	
	Pembangunan dan pemeliharaan Sub-Zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)	a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.7, Blok VI.A.8, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok											- APBD Kabupaten	<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten - Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten - Dinas Perdagangan,

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.22, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, dan Blok VI.A.32; b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.13, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.18, Blok VI.B.19, Blok VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.8, Blok VI.C.9, Blok											Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.14, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32											
	Pembangunan dan pemeliharaan Sub-Zona SPU Skala RW (SPU-4)	a. SWP A Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.8, Blok VI.A.9, Blok VI.A.10, Blok VI.A.11, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok VI.A.22, Blok VI.A.24, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, dan Blok VI.A.32; b. SWP B Blok VI.B.1, Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.8, Blok VI.B.9, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.17, Blok VI.B.19, Blok									- APDN Kabupaten - Swadaya	- Pemerintah Desa - Masyarakat	

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.B.20, Blok VI.B.21, Blok VI.B.23, Blok VI.B.24, Blok VI.B.26, Blok VI.B.28, Blok VI.B.29, Blok VI.B.30, Blok VI.B.31, dan Blok VI.B.32; dan c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.5, Blok VI.C.6, Blok VI.C.7, Blok VI.C.9, Blok VI.C.10, Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.26, Blok VI.C.27, Blok VI.C.28, Blok VI.C.29, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.32.											
2.7	Zona Perdagangan dan Jasa (K)												
	Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)	a. SWP B Blok VI.B.5, Blok VI.B.6, Blok VI.B.9, Blok VI.B.10, Blok VI.B.11, Blok VI.B.14, Blok VI.B.24, Blok VI.B.27, dan Blok VI.B.29; dan b. SWP C Blok VI.C.11, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok										- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten - Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.C.17, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.20, Blok VI.C.21, Blok VI.C.27, Blok VI.C.31, dan Blok VI.C.32.											
	Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2)	<p>a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.2, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.6, Blok VI.A.8, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, Blok VI.A.30, Blok VI.A.31, dan Blok VI.A.32;</p> <p>b. SWP B Blok VI.B.4, Blok VI.B.6, Blok VI.B.10, Blok VI.B.16, Blok VI.B.17, Blok VI.B.19, Blok VI.B.22, Blok VI.B.23, dan Blok VI.B.24; dan</p> <p>c. SWP C Blok VI.C.1, Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.4, Blok VI.C.12, Blok VI.C.15, Blok VI.C.16, Blok VI.C.18, Blok VI.C.21, dan Blok VI.C.32.</p>									- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten - Swasta	
	Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3)	a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.3, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.7, Blok VI.A.10, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.15, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.18, Blok VI.A.19, Blok										- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten - Swasta

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		VI.A.21, Blok VI.A.23, Blok VI.A.24, Blok VI.A.25, Blok VI.A.26, Blok VI.A.27; Blok VI.A.28, dan Blok VI.A.32; b. SWP B VI.B.3, Blok VI.B.4, Blok VI.B.8, Blok VI.B.17, Blok VI.B.20, dan Blok VI.B.31; dan c. SWP C Blok VI.C.5, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.32.											
	Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas pendukung Zona Perdagangan dan Jasa yang berwawasan lingkungan	a. SWP A seluruh Blok. b. SWP B seluruh Blok. c. SWP C seluruh Blok.										- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten - Swasta
	Pembangunan RTH publik pada Zona Perdagangan dan Jasa sebesar 10%	a. SWP A seluruh Blok. b. SWP B seluruh Blok. c. SWP C seluruh Blok.										- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
													- Swasta
2.8	Zona Perkantoran (KT)												
	Pembangunan dan pemeliharaan bangunan perkantoran pemerintah pada Zona Perkantoran (KT)	<p>a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.4, Blok VI.A.5, Blok VI.A.8, Blok VI.A.10, Blok VI.A.12, Blok VI.A.13, Blok VI.A.14, Blok VI.A.16, Blok VI.A.17, Blok VI.A.19, Blok VI.A.22, Blok VI.A.25, Blok VI.A.28, Blok VI.A.29, dan Blok VI.A.32;</p> <p>b. SWP B Blok VI.B.2, Blok VI.B.3, Blok VI.B.6, Blok VI.B.7, Blok VI.B.9, Blok VI.B.11, Blok VI.B.12, Blok VI.B.14, Blok VI.B.15, Blok VI.B.17, Blok VI.B.22, Blok VI.B.24, Blok VI.B.26, Blok VI.B.27, Blok VI.B.29, dan Blok VI.B.31; dan</p> <p>c. SWP C Blok VI.C.2, Blok VI.C.3, Blok VI.C.5, Blok VI.C.8, Blok VI.C.10, Blok VI.C.12, Blok VI.C.13, Blok VI.C.16, Blok VI.C.18, Blok VI.C.19, Blok VI.C.21, Blok VI.C.24, Blok VI.C.25, Blok VI.C.28, Blok VI.C.30, dan Blok VI.C.32.</p>										- APBD Kabupaten	- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Klaten

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
2.9	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)												
	Penataan Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	a. SWP A Blok VI.A.1, Blok VI.A.5, Blok VI.A.12, Blok VI.A.25, dan Blok VI.A.30;										- APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
	Peningkatan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	b. SWP B Blok VI.B.7, dan Blok VI.B.11; dan c. SWP C Blok VI.C.15, Blok VI.C.21, Blok VI.C.23, dan Blok VI.C.29.										- APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
	Pengelolaan sampah dengan konsep 3R											- APBD Kabupaten	- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten
2.10	Zona Transportasi (TR)												
	Pengembangan Zona Transportasi (TR)	a. SWP B Blok VI.B.23; dan b. SWP C Blok VI.C.31.										- APBN - BUMN	- Kementerian Perhubungan - PT. KAI
	Penyediaan prasarana dan sarana pendukung Zona Transportasi (TR)	a. SWP B Blok VI.B.23; dan b. SWP C Blok VI.C.31.										- APBN - BUMN	- Kementerian Perhubungan - PT. KAI
2.11	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)												
	Pengembangan dan pemeliharaan kantor Kepolisian Sektor dan	a. Kepolisian Sektor Gantiwarno di SWP A Blok VI.A.14; b. Kepolisian Sektor Jogonalan di SWP B Blok VI.B.10;										- APBN	- Kepolisian Resor Klaten - Kepolisian Sektor Gantiwarno

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
	kantor Komando Rayon Militer	c. Kepolisian Sektor Prambanan di SWP C Blok VI.C.21; d. Komando Rayon Militer 0723/10 Gantiwarno di SWP A Blok VI.A.13; e. Komando Rayon Militer 0723/02 Jogonalan di SWP B Blok VI.B.6; dan f. Komando Rayon Militer 0723/09 Prambanan di SWP C Blok VI.C.17.												- Kepolisian Sektor Jogonalan - Kepolisian Sektor Prambanan - Komando Distrik Militer Klaten - Komando Rayon Militer 0723/10 Gantiwarno - Komando Rayon Militer 0723/02 Jogonalan - Komando Rayon Militer 0723/09 Prambanan
	Penyediaan prasarana dan sarana pendukung Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)	a. Kepolisian Sektor Gantiwarno di SWP A Blok VI.A.14; b. Kepolisian Sektor Jogonalan di SWP B Blok VI.B.10; c. Kepolisian Sektor Prambanan di SWP C Blok VI.C.21; d. Komando Rayon Militer 0723/10 Gantiwarno di SWP A Blok VI.A.13; e. Komando Rayon Militer 0723/02 Jogonalan di SWP B Blok VI.B.6; dan											- APBN	- Kepolisian Resor Klaten - Kepolisian Sektor Gantiwarno - Kepolisian Sektor Jogonalan - Kepolisian Sektor Prambanan - Komando Distrik Militer Klaten - Komando Rayon Militer 0723/10 Gantiwarno

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
		f. Komando Rayon Militer 0723/09 Prambanan di SWP C Blok VI.C.17.											- Komando Rayon Militer 0723/02 Jogonalan - Komando Rayon Militer 0723/09 Prambanan
2.12	Zona Peruntukan Lainnya (PL)												
	a. Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir (PL-2)												
	Penyediaan Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir (PL-2) yang aman dan sesuai standar minimal daya tampung ruang evakuasi	SWP C Blok VI.C.4.										- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Badan Nasional Penanggulangan Bencana - Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah - Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4			
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6						
													Penataan Ruang Kabupaten Klaten	
	Penyediaan fungsi pemenuhan kebutuhan dasar di Sub-Zona Tempat Evakuasi Akhir (PL-2)	SWP C Blok VI.C.4.											- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Badan Nasional Penanggulangan Bencana - Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah - Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Klaten Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten
	b. Sub-Zona Pergudangan (PL-6)													
	Pengembangan Sub-Zona Pergudangan (PL-6)	a. SWP B Blok VI.B.11, dan Blok VI.B.14; dan b. SWP C Blok VI.C.3 dan Blok VI.C.10.											- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten - Dinas Penanaman Modal Dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
													Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Swasta
	Penyediaan prasarana dan sarana pendukung Sub-Zona Pergudangan (PL-6)	a. SWP B Blok VI.B.11, dan Blok VI.B.14; dan b. SWP C Blok VI.C.3 dan Blok VI.C.10.										- APBD Kabupaten - Swasta	- Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Klaten - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten - Swasta
2.13	Zona Badan Jalan (BJ)												
	Pemeliharaan Zona Badan Jalan (BJ)	a. SWP A seluruh Blok. b. SWP B seluruh Blok. c. SWP C seluruh Blok.										- APBN - APBD Provinsi - APBD Kabupaten	- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat - Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Bina Marga Provinsi Jawa Tengah - Dinas Pekerjaan Umum dan

No	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan									Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1						PJM -2	PJM -3	PJM -4		
			T 1	T 2	T 3	T 4	T 5	T 6					
												Penataan Ruang Kabupaten Klaten	

BUPATI KLATEN,
Cap
Ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu

NO	KEGIATAN	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Penakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan		
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	IW	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ		
568	REPARASI PRODUK LOGAM PABRIKASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
569	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN UMUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
570	REPARASI MESIN UNTUK KEPERLUAN KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
571	REPARASI ALAT UKUR, ALAT UJI DAN PERALATAN NAVIGASI DAN PENGONTROL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
572	REPARASI PERALATAN IRADIASI, ELEKTROMEDIS DAN ELEKTROTHERAPI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
573	REPARASI PERALATAN FOTOGRAFI DAN OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
574	REPARASI MOTOR LISTRIK, GENERATOR DAN TRANSFORMATOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
575	REPARASI BATERAI DAN AKUMULATOR LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
576	REPARASI PERALATAN LISTRIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
577	REPARASI LOKOMOTIF DAN GERBONG KERETA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
578	REPARASI ALAT ANGKUTAN LAINNYA, BUKAN KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
579	REPARASI PERALATAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
580	INSTALASI/PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
D	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN																															
581	PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
582	TRANSMISI TENAGA LISTRIK	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
583	DISTRIBUSI TENAGA LISTRIK	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
584	PENJUALAN TENAGA LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
585	PEMBANGKIT, TRANSMISI, DISTRIBUSI DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
586	PEMBANGKIT, TRANSMISI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
587	PEMBANGKIT, DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
588	DISTRIBUSI, DAN PENJUALAN TENAGA LISTRIK DALAM SATU KESATUAN USAHA	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
589	PENGOPERASIAN INSTALASI PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
590	PENGOPERASIAN INSTALASI PEMANFAATAN TENAGA LISTRIK	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
591	AKTIVITAS PENUNJANG TENAGA LISTRIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	
592	PENGADAAN UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
593	PRODUKSI ES	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1, B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
E	TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN																															
594	PENAMPUNGAN, PENJERNIHAN DAN PENYALURAN AIR MINUM	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
595	PENAMPUNGAN DAN PENYALURAN AIR BAKU	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
596	AKTIVITAS PENUNJANG TREATMENT AIR	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	X	
597	PENGUMPULAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X
598	PENGUMPULAN AIR LIMBAH BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	
599	TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH TIDAK BERBAHAYA	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X
600	TREATMENT DAN PEMBUANGAN AIR LIMBAH BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	
601	PENGUMPULAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X
602	PENGUMPULAN LIMBAH BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	
603	TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH TIDAK BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	X	
604	PRODUKSI KOMPOS SAMPAH ORGANIK	B1	I	I	I	X	X	X	X	I	X	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	
605	TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH BERBAHAYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	
606	PEMULIHAN MATERIAL BARANG LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X		

NO	KEGIATAN	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	IW	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ	
607	PEMULIHAN MATERIAL BARANG BUKAN LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I	X	
608	AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	
609	KONSTRUKSI GEDUNG HUNIAN	T1	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	T4	T4	I	I	I	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	T1, B1	X	B1	I	X	X	
610	KONSTRUKSI GEDUNG PERKANTORAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	I	I	I	I	X	X	X	B1	X	I	X
611	KONSTRUKSI GEDUNG INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T1	X	T3,T4	T3,T4	T3,T4	X	X	X	X	T1	T1	T1	X	X	X	X	X	X	
612	KONSTRUKSI GEDUNG PERBELANJAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
613	KONSTRUKSI GEDUNG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T4	T4	T4	T4	T4	I	I	I	I	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	
614	KONSTRUKSI GEDUNG PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	T4	I	I	I	I	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	
615	KONSTRUKSI GEDUNG PENGINAPAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	I	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	T4	X	X	X	X	X	X	
616	KONSTRUKSI GEDUNG TEMPAT HIBURAN DAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	T4	I	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	T4	X	X	X	X	X	X	
617	KONSTRUKSI GEDUNG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	T4	X	
618	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	
619	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JALAN	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	
620	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL JEMBATAN, JALAN LAYANG, FLY OVER, DAN UNDERPASS	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	
621	KONSTRUKSI JALAN REL	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	
622	KONSTRUKSI TEROWONGAN	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	
623	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI DAN DRAINASE	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I	
624	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PENGOLAHAN AIR BERSIH	B1	B1	B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	B1	B1	B1	B1	X	
625	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL PRASARANA DAN SARANA SISTEM PENGOLAHAN LIMBAH PADAT, CAIR, DAN GAS	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	
626	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL ELEKTRIKAL	B1	B1	B1	B1	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X
627	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL TELEKOMUNIKASI UNTUK PRASARANA TRANSPORTASI	B1	B1	B1	B1	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	I
628	KONSTRUKSI SENTRAL TELEKOMUNIKASI	B1	B1	B1	B1	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X
629	PEMBUATAN/PENGEBORAN SUMUR AIR TANAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4,B1	T4,B1	T4,B1	T4,B1	T4,B1	T4,B1	T4,B1	T4,B1	T4,B1	T4,B1	T4,B1	T4,B1	T4,B1	X	T4,B1	B1	T4,B1	T4,B1	X	
630	KONSTRUKSI JARINGAN IRIGASI, KOMUNIKASI, DAN LIMBAH LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	
631	KONSTRUKSI BANGUNAN PRASARANA SUMBER DAYA AIR	B1	X	X	X	X	X	B1	B1	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	
632	PENGERUKAN	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
633	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS OLAH RAGA	X	X	X	X	X	T1	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	X	X	X	B1	X	X	X	
634	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	
635	KONSTRUKSI RESERVOIR PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA AIR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
636	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL FASILITAS PENGOLAHAN PRODUK KIMIA, PETROKIMIA, FARMASI, DAN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
637	KONSTRUKSI KHUSUS BANGUNAN SIPIL LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	
638	JASA PEKERJAAN KONSTRUKSI PRAPABRIKASI BANGUNAN SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B1	I	I	X	
639	PEMBONGKARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B1	I	I	X	
640	PENYIAPAN LAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	I	B1	I	I	X	
641	INSTALASI LISTRIK	X	I	I	X	I	B1	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	I	I	B1
642	INSTALASI TELEKOMUNIKASI	B1	I	I	X	I	B1	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	I	I	B1
643	INSTALASI ELEKTRONIKA	X	I	I	X	I	B1	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	I	I	B1
644	INSTALASI SINYAL DAN TELEKOMUNIKASI KERETA API	B1	I	I	I	I	B1	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	I	I	B1
645	INSTALASI SINYAL DAN RAMBU- RAMBU JALAN RAYA	B1	I	I	I	I	B1	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	I	I	B1
646	INSTALASI SALURAN AIR (PLAMBING)	B1	I	I	I	I	B1	B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	B1	I	I	B1

NO	KEGIATAN	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	IW	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ
687	PERDAGANGAN BESAR BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
688	PERDAGANGAN BESAR BUAH- BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
689	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
690	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
691	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK NABATI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
692	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
693	PERDAGANGAN BESAR DAGING SAPI DAN DAGING SAPI OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
694	PERDAGANGAN BESAR DAGING AYAM DAN DAGING AYAM OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
695	PERDAGANGAN BESAR DAGING DAN DAGING OLAHAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
696	PERDAGANGAN BESAR HASIL OLAHAN PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
697	PERDAGANGAN BESAR TELUR DAN HASIL OLAHAN TELUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
698	PERDAGANGAN BESAR SUSU DAN PRODUK SUSU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
699	PERDAGANGAN BESAR MINYAK DAN LEMAK HEWANI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
700	PERDAGANGAN BESAR BAHAN MAKANAN DAN MINUMAN HASIL PETERNAKAN DAN PERIKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
701	PERDAGANGAN BESAR GULA, COKLAT DAN KEMBANG GULA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
702	PERDAGANGAN BESAR PRODUK ROTI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
703	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
704	PERDAGANGAN BESAR MINUMAN NON ALKOHOL BUKAN SUSU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
705	PERDAGANGAN BESAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
706	PERDAGANGAN BESAR MAKANAN DAN MINUMAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
707	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
708	PERDAGANGAN BESAR PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
709	PERDAGANGAN BESAR ALAS KAKI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
710	PERDAGANGAN BESAR BARANG LAINNYA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
711	PERDAGANGAN BESAR TEKSTIL, PAKAIAN DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
712	PERDAGANGAN BESAR ALAT TULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
713	PERDAGANGAN BESAR BARANG PERCETAKAN DAN PENERBITAN DALAM BERBAGAI BENTUK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
714	PERDAGANGAN BESAR ALAT FOTOGRAFI DAN BARANG OPTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
715	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
716	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
717	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
718	PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
719	PERDAGANGAN BESAR OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
720	PERDAGANGAN BESAR KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
721	PERDAGANGAN BESAR BAHAN FARMASI UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
722	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKU OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA DAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
723	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
724	PERDAGANGAN BESAR ALAT OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
725	PERDAGANGAN BESAR ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	IW	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ
726	PERDAGANGAN BESAR PERHIASAN DAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
727	PERDAGANGAN BESAR ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
728	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI BARANG DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
729	PERDAGANGAN BESAR KOMPUTER DAN PERLENGKAPAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
730	PERDAGANGAN BESAR PIRANTI LUNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
731	PERDAGANGAN BESAR SUKU CADANG ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
732	PERDAGANGAN BESAR DISKET, FLASH DRIVE, PITA AUDIO DAN VIDEO, CD DAN DVD KOSONG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
733	PERDAGANGAN BESAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
734	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
735	PERDAGANGAN BESAR MESIN KANTOR DAN INDUSTRI PENGOLAHAN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
736	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI LAUT, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
737	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI DARAT (BUKAN MOBIL, SEPEDA MOTOR, DAN SEJENISNYA), SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
738	PERDAGANGAN BESAR ALAT TRANSPORTASI UDARA, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
739	PERDAGANGAN BESAR MESIN, PERALATAN DAN PERLENGKAPAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
740	PERDAGANGAN BESAR BAHAN BAKAR PADAT, CAIR DAN GAS DAN PRODUK YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4 B1	T4, B1	T4, B1	X	X	X	X	X	X	X
741	PERDAGANGAN BESAR LOGAM DAN BIJIH LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
742	PERDAGANGAN BESAR BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
743	PERDAGANGAN BESAR KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
744	PERDAGANGAN BESAR GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
745	PERDAGANGAN BESAR SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
746	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
747	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
748	PERDAGANGAN BESAR CAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
749	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
750	PERDAGANGAN BESAR BAHAN KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
751	PERDAGANGAN BESAR BAHAN DAN BARANG KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
752	PERDAGANGAN BESAR PUPUK DAN PRODUK AGROKIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
753	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
754	PERDAGANGAN BESAR ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KEDOKTERAN UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	IW	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ
755	PERDAGANGAN BESAR KARET DAN PLASTIK DALAM BENTUK DASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
756	PERDAGANGAN BESAR KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
757	PERDAGANGAN BESAR BARANG DARI KERTAS DAN KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
758	PERDAGANGAN BESAR BARANG BEKAS DAN SISA-SISA TAK TERPAKAI (SCRAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
759	PERDAGANGAN BESAR PRODUK LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
760	PERDAGANGAN BESAR BERBAGAI MACAM BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
761	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPER MARKET	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
762	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU BUKAN DI MINIMARKET/SUPERMARKET/HYPER MARKET (TRADISIONAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
763	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
764	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM BARANG YANG UTAMANYA BUKAN MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU (BARANG-BARANG KELONTONG) BUKAN DI TOSERBA (DEPARTMENT STORE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
765	PERDAGANGAN ECERAN PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
766	PERDAGANGAN ECERAN BUAH- BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
767	PERDAGANGAN ECERAN SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
768	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
769	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
770	PERDAGANGAN ECERAN HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
771	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
772	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
773	PERDAGANGAN ECERAN MINUMAN TIDAK BERALKOHOL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
774	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ROKOK DAN TEMBAKAU DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
775	PERDAGANGAN ECERAN BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
776	PERDAGANGAN ECERAN ROTI, KUE KERING, SERTA KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
777	PERDAGANGAN ECERAN KOPI, GULA PASIR DAN GULA MERAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
778	PERDAGANGAN ECERAN TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
779	PERDAGANGAN ECERAN DAGING DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
780	PERDAGANGAN ECERAN MAKANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
781	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	B1	X	X	X	X
782	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN BAKAR MINYAK, BAHAN BAKAR GAS (BBG), DAN LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) SELAIN DI SARANA PENGISIAN BAHAN BAKAR TRANSPORTASI DARAT, LAUT, DAN UDARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	B1	X	X	X	X
783	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK PELUMAS DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
784	PERDAGANGAN ECERAN KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	IW	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ
785	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN VIDEO GAME DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
786	PERDAGANGAN ECERAN PIRANTI LUNAK (SOFTWARE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
787	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
788	PERDAGANGAN ECERAN MESIN KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
789	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN AUDIO DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
790	PERDAGANGAN ECERAN TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
791	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DARI TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
792	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN JAHIT MENJAHIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
793	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LOGAM UNTUK BAHAN KONSTRUKSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
794	PERDAGANGAN ECERAN KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
795	PERDAGANGAN ECERAN GENTENG, BATU BATA, UBIN DAN SEJENISNYA DARI TANAH LIAT, KAPUR, SEMEN ATAU KACA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
796	PERDAGANGAN ECERAN SEMEN, KAPUR, PASIR DAN BATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
797	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI PORSELEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
798	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DARI KAYU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
799	PERDAGANGAN ECERAN CAT, PERNIS DAN LAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
800	PERDAGANGAN ECERAN BERBAGAI MACAM MATERIAL BANGUNAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
801	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN DAN BARANG KONSTRUKSI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
802	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS KARPET, PERMADANI DAN PENUTUP DINDING DAN LANTAI DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
803	PERDAGANGAN ECERAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
804	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
805	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
806	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
807	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
808	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBU ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
809	PERDAGANGAN ECERAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
810	PERDAGANGAN ECERAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
811	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
812	PERDAGANGAN ECERAN HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
813	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS REKAMAN MUSIK DAN VIDEO DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
814	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS PERALATAN OLAHRAGA DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
815	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS ALAT PERMAINAN DAN MAINAN ANAK-ANAK DI TOKO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Perumahan	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ
816	PERDAGANGAN ECERAN KERTAS, KERTAS KARTON DAN BARANG DARI KERTAS/KARTON	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
817	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
818	PERDAGANGAN ECERAN SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
819	PERDAGANGAN ECERAN PELENGKAP PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
820	PERDAGANGAN ECERAN TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
821	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA DI APOTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
822	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK MANUSIA BUKAN DI APOTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
823	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
824	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
825	PERDAGANGAN ECERAN ALAT LABORATORIUM, ALAT FARMASI DAN ALAT KESEHATAN UNTUK MANUSIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
826	PERDAGANGAN ECERAN BARANG DAN OBAT FARMASI UNTUK HEWAN DI APOTIK DAN BUKAN DI APOTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
827	PERDAGANGAN ECERAN OBAT TRADISIONAL UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
828	PERDAGANGAN ECERAN KOSMETIK UNTUK HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
829	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG DAN OBAT FARMASI, ALAT KEDOKTERAN, PARFUM DAN KOSMETIK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
830	PERDAGANGAN ECERAN ALAT FOTOGRAFI DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
831	PERDAGANGAN ECERAN ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
832	PERDAGANGAN ECERAN KACAMATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
833	PERDAGANGAN ECERAN JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
834	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
835	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
836	PERDAGANGAN ECERAN PEMBUNGKUS DARI PLASTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
837	PERDAGANGAN ECERAN KHUSUS BARANG BARU LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
838	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
839	PERDAGANGAN ECERAN PAKAIAN, ALAS KAKI DAN PELENGKAP PAKAIAN BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
840	PERDAGANGAN ECERAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
841	PERDAGANGAN ECERAN BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
842	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KONSTRUKSI DAN SANITASI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
843	PERDAGANGAN ECERAN BARANG ANTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
844	PERDAGANGAN ECERAN BARANG BEKAS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
845	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN PIARAAN (PET ANIMALS)	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
846	PERDAGANGAN ECERAN HEWAN TERNAK	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
847	PERDAGANGAN ECERAN IKAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
848	PERDAGANGAN ECERAN PAKAN TERNAK/UNGGAS/IKAN DAN HEWAN PIARAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pernakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	IW	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ
849	PERDAGANGAN ECERAN BUNGA POTONG/FLORIST	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
850	PERDAGANGAN ECERAN TANAMAN DAN BIBIT TANAMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
851	PERDAGANGAN ECERAN PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
852	PERDAGANGAN ECERAN PERLENGKAPAN DAN MEDIA TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
853	PERDAGANGAN ECERAN MINYAK TANAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
854	PERDAGANGAN ECERAN GAS ELPIJI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
855	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
856	PERDAGANGAN ECERAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
857	PERDAGANGAN ECERAN BAHAN KIMIA, DAN AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI), DAN BAHAN BAKAR BUKAN BAHAN BAKAR UNTUK KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
858	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KAYU, BAMBU, ROTAN, PANDAN, RUMPUT DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
859	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KULIT, TULANG, TANDUK, GADING, BULU DAN BINATANG/HEWAN YANG DIAWETKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
860	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI LOGAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
861	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DARI KERAMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
862	PERDAGANGAN ECERAN LUKISAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
863	PERDAGANGAN ECERAN BARANG KERAJINAN DAN LUKISAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
864	PERDAGANGAN ECERAN MESIN PERTANIAN DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
865	PERDAGANGAN ECERAN MESIN JAHIT DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
866	PERDAGANGAN ECERAN MESIN LAINNYA DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
867	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI DARAT TIDAK BERMOTOR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
868	PERDAGANGAN ECERAN ALAT TRANSPORTASI AIR DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
869	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
870	PERDAGANGAN ECERAN ALAT-ALAT PERTUKANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
871	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI PADI DAN PALAWIJA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
872	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI BUAH- BUAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
873	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI SAYUR- SAYURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
874	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PETERNAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
875	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL PERIKANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
876	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI HASIL KEHUTANAN DAN PERBURUAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
877	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI TANAMAN HIAS DAN HASIL PERTANIAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
878	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BERAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
879	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROTI, KUE KERING, KUE BASAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
880	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOPI, GULA PASIR, GULA MERAH DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ
881	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAHU, TEMPE, TAUCO DAN ONCOM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
882	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR DAGING OLAHAN DAN IKAN OLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
883	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MINUMAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
884	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ROKOK DAN TEMBAKAU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
885	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAN TERNAK, PAKAN UNGGAS DAN PAKAN IKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
886	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOMODITI MAKANAN DAN MINUMAN YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
887	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TEKSTIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
888	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
889	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR SEPATU, SANDAL DAN ALAS KAKI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
890	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PELENGKAP PAKAIAN DAN BENANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
891	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
892	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR FARMASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
893	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR OBAT TRADISIONAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
894	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KOSMETIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
895	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PUPUK DAN PEMBERANTAS HAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
896	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR AROMATIK/PENYEGAR (MINYAK ATSIRI)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
897	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM DAN YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
898	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KACA MATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
899	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PERHIASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
900	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR JAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
901	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR TAS, DOMPET, KOPER, RANSEL DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
902	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN PENGENDARA SEPEDA MOTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
903	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KEPERLUAN PRIBADI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
904	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ELEKTRONIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
905	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT DAN PERLENGKAPAN LISTRIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
906	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI PLASTIK/MELAMIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
907	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI BATU ATAU TANAH LIAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ
908	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG DAN PERLENGKAPAN DAPUR DARI KAYU, BAMBŪ ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
909	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG PECAH BELAH DAN PERLENGKAPAN DAPUR BUKAN DARI PLASTIK, BATU, TANAH LIAT, KAYU, BAMBŪ ATAU ROTAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
910	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT KEBERSIHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
911	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
912	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR KERTAS, KARTON DAN BARANG DARI KERTAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
913	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
914	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
915	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT OLAHRAGA DAN ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
916	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR ALAT FOTOGRAFI, ALAT OPTIK DAN PERLENGKAPANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
917	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MESIN KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
918	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PERALATAN TELEKOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
919	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR CAMPURAN KERTAS, KARTON, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS-MENULIS, ALAT GAMBAR, HASIL PENCETAKAN, PENERBITAN DAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
920	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG KERAJINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
921	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR MAINAN ANAK-ANAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
922	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR LUKISAN LAINNYA DAN BARANG BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
923	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR HEWAN HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
924	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BAHAN BAKAR MINYAK, GAS, MINYAK PELUMAS DAN BAHAN BAKAR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
925	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG ANTIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
926	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
927	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR PAKAIAN, ALAS KAKI, PERLENGKAPAN PAKAIAN DAN BARANG PERLENGKAPAN PRIBADI BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
928	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LISTRIK DAN ELEKTRONIK BEKAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
929	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG BEKAS CAMPURAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
930	PERDAGANGAN ECERAN KAKI LIMA DAN LOS PASAR BARANG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
931	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI MAKANAN, MINUMAN, TEMBAKAU, KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
932	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK KOMODITI TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ
933	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
934	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BARANG CAMPURAN SEBAGAIMANA TERSEBUT DALAM 47911 s/d 47913	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
935	PERDAGANGAN ECERAN MELALUI MEDIA UNTUK BERBAGAI MACAM BARANG LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
936	PERDAGANGAN ECERAN ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
937	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN DARI HASIL PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
938	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KOMODITI MAKANAN, MINUMAN ATAU TEMBAKAU HASIL INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
939	PERDAGANGAN ECERAN KELILING BAHAN KIMIA, FARMASI, KOSMETIK DAN ALAT LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
940	PERDAGANGAN ECERAN KELILING TEKSTIL, PAKAIAN, ALAS KAKI DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
941	PERDAGANGAN ECERAN KELILING PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA DAN PERLENGKAPAN DAPUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
942	PERDAGANGAN ECERAN KELILING BAHAN BAKAR DAN MINYAK PELUMAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
943	PERDAGANGAN ECERAN KELILING KERTAS, BARANG DARI KERTAS, ALAT TULIS, BARANG CETAKAN, ALAT OLAHRAGA, ALAT MUSIK, ALAT FOTOGRAFI DAN KOMPUTER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
944	PERDAGANGAN ECERAN KELILING BARANG KERAJINAN, MAINAN ANAK-ANAK DAN LUKISAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
945	PERDAGANGAN ECERAN BUKAN DI TOKO, KIOS, KAKI LIMA DAN LOS PASAR LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
H	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																													
946	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK PENUMPANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I
947	ANGKUTAN JALAN REL UNTUK BARANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I
948	ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I
949	ANGKUTAN BUS PERBATASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I
950	ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I
951	ANGKUTAN BUS KOTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I
952	ANGKUTAN BUS LINTAS BATAS NEGARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
953	ANGKUTAN BUS KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I
954	ANGKUTAN BUS DALAM TRAYEK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I
955	ANGKUTAN BUS PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I
956	ANGKUTAN BUS TIDAK DALAM TRAYEK LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I
957	ANGKUTAN PERBATASAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I
958	ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI (AKDP) BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I
959	ANGKUTAN PERKOTAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I
960	ANGKUTAN PERDESAAN BUKAN BUS, DALAM TRAYEK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I
961	ANGKUTAN DARAT KHUSUS BUKAN BUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	I

NO	KEGIATAN	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	IW	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ
1174	AKTIVITAS AGEN ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1175	AKTIVITAS PIALANG ASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1176	AKTIVITAS PIALANG REASURANSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1177	AKTIVITAS AGEN PENJAMIN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1178	AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1179	AKTIVITAS BROKER PENJAMINAN ULANG	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1180	AKTIVITAS KONSULTAN AKTUARIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1181	AKTIVITAS PEMERINGKAT USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN KOPERASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1182	AKTIVITAS PENUNJANG ASURANSI, DAN DANA PENSIUN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1183	MANAJER INVESTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1184	MANAJER INVESTASI SYARIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1185	PENASIHAT INVESTASI PERORANGAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1186	PENASIHAT INVESTASI BERBENTUK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1187	AKTIVITAS MANAJEMEN DANA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1188	PENYEDIA JASA PEMBAYARAN (PJP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1189	PENYELENGGARA INFRASTRUKTUR SISTEM PEMBAYARAN (PIP)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1190	PENYELENGGARA PENUNJANG SISTEM PEMBAYARAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1191	PENYELENGGARA KEGIATAN JASA PENGOLAHAN UANG RUPIAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
L	REAL ESTAT																													
1192	REAL ESTAT YANG DIMILIKI SENDIRI ATAU DISEWA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1193	PENYEWAAN VENUE PENYELENGGARAAN AKTIFITAS MICE DAN EVENT KHUSUS <i>EVENT</i> KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1194	KAWASAN PARIWISATA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1195	REAL ESTAT ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
M	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS																													
1196	AKTIVITAS PENGACARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1197	AKTIVITAS KONSULTAN HUKUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1198	AKTIVITAS KONSULTAN KEKAYAAN INTELEKTUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1199	AKTIVITAS NOTARIS DAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1200	AKTIVITAS HUKUM LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1201	AKTIVITAS AKUNTANSI, PEMBUKUAN DAN PEMERIKSA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1202	AKTIVITAS KONSULTASI PAJAK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1203	AKTIVITAS KANTOR PUSAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1204	AKTIVITAS KONSULTANSI PARIWISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1205	AKTIVITAS KONSULTANSI TRANSPORTASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	T4	X	X	X
1206	AKTIVITAS KEHUMASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1207	AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN INDUSTRI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1208	AKTIVITAS KONSULTANSI MANAJEMEN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1209	AKTIVITAS ARSITEKTUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1210	AKTIVITAS KEINSINYURAN DAN KONSULTANSI TEKNIS YBDI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1211	JASA SERTIFIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X
1212	JASA PENGUJIAN LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1213	JASA INSPEKSI PERIODIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1214	JASA INSPEKSI TEKNIK INSTALASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1215	JASA KALIBRASI/METROLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1216	JASA COMMISSIONING PROSES INDUSTRIAL, QUALITY ASSURANCE (QA), DAN QUALITY CONTROL (QC)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	IW	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ	
1217	AKTIVITAS PENGUJIAN DAN ATAU KALIBRASI ALAT KESEHATAN DAN INSPEKSI SARANA PRASARANA KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1218	ANALISIS DAN UJI TEKNIS LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1219	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1220	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI DAN REKAYASA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1221	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU KEDOKTERAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1222	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1223	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PERTANIAN, PETERNAKAN, DAN KEHUTANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1224	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI REKAYASA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1225	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1226	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN LINGUISTIK DAN SASTRA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1227	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1228	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SENI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1229	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PSIKOLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1230	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SEJARAH/CAGAR BUDAYA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1231	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN HUMANIORA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1232	PENELITIAN PASAR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1233	JAJAK PENDAPAT MASYARAKAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1234	AKTIVITAS DESAIN ALAT TRANSPORTASI DAN PERMESINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X		
1235	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN RUMAH TANGGA DAN FURNITUR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	T4	T4	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1236	AKTIVITAS DESAIN TEKSTIL, FASHION DAN APPAREL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	T4	T4	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1237	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI STRATEGIS DAN PERTAHANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1238	AKTIVITAS DESAIN ALAT KOMUNIKASI DAN ELEKTRONIKA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	T4	T4	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1239	AKTIVITAS DESAIN PERALATAN OLAHRAGA DAN PERMAINAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	T4	T4	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1240	AKTIVITAS DESAIN PRODUK KESEHATAN, KOSMETIK DAN PERLENGKAPAN LABORATORIUM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	T4	T4	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1241	AKTIVITAS DESAIN PENGEMASAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	T4	T4	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1242	AKTIVITAS DESAIN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1243	AKTIVITAS DESAIN INTERIOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	T4	T4	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1244	AKTIVITAS DESAIN KOMUNIKASI VISUAL/ DESAIN GRAFIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	T4	T4	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1245	AKTIVITAS DESAIN KHUSUS FILM, VIDEO, PROGRAM TV, ANIMASI DAN KOMIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	T4	T4	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1246	AKTIVITAS DESAIN KONTEN GAME	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	T4	T4	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1247	AKTIVITAS DESAIN KONTEN KREATIF LAINYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	T4	T4	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1248	AKTIVITAS FOTOGRAFI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	T4	T4	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1249	AKTIVITAS ANGKUTAN UDARA KHUSUS PEMOTRETAN, SURVEI DAN PEMETAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1250	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1251	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	
1252	AKTIVITAS SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 3	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	

NO	KEGIATAN	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	IW	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ
1253	AKTIVITAS SERTIFIKASI PERSONEL INDEPENDEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1254	AKTIVITAS PENERJEMAH ATAU INTERPRETER	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1255	AKTIVITAS KONSULTASI BISNIS DAN BROKER BISNIS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1256	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1257	AKTIVITAS KESEHATAN HEWAN	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
N	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA LAINNYA																													
1258	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MOBIL, BUS, TRUK DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1259	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT REKREASI DAN OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1260	AKTIVITAS PENYEWAAN KASET VIDEO, CD, VCD/DVD DAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1261	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT PESTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1262	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1263	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG HASIL PENCETAKAN DAN PENERBITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1264	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BUNGA DAN TANAMAN HIAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1265	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT MUSIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1266	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI BARANG KEPERLUAN RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1267	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI DARAT BUKAN KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT ATAU LEBIH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1268	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI ALAT TRANSPORTASI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	I	X	X	X	X
1269	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT PEREKAMAN GAMBAR & EDITING	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1270	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT BANTU TEKNOLOGI DIGITAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1271	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI ALAT KEBUTUHAN MICE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1272	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI KREATIF LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1273	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN INDUSTRI PENGOLAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1274	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN PERTANIAN DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1275	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN DAN PERALATAN KONSTRUKSI DAN TEKNIK SIPIL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1276	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN KANTOR DAN PERALATANNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	IW	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ
1277	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI MESIN, PERALATAN DAN BARANG BERWUJUD LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	I	X
1278	SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI INTELEKTUAL PROPERTI, BUKAN KARYA HAK CIPTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1279	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1280	AKTIVITAS PENYELEKSIAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1281	AKTIVITAS PENEMPATAN PEKERJA RUMAH TANGGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1282	AKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA DARING (JOB PORTAL)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1283	AKTIVITAS PENYEDIAAN TENAGA KERJA WAKTU TERTENTU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1284	PENYEDIAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN MANAJEMEN FUNGSI SDM	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1285	PELATIHAN KERJA TEKNIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1286	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1287	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1288	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1289	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1290	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1291	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PEMERINTAH	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1292	PELATIHAN KERJA PEMERINTAH LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	I	X	X	X	I	X	X	I	X	X	X	X	X	X
1293	PELATIHAN KERJA TEKNIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1294	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1295	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1296	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	I	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1297	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1298	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1299	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1300	PELATIHAN KERJA SWASTA LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1301	PELATIHAN KERJA TEKNIK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1302	PELATIHAN KERJA TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1303	PELATIHAN KERJA INDUSTRI KREATIF PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1304	PELATIHAN KERJA PARIWISATA DAN PERHOTELAN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1305	PELATIHAN KERJA BISNIS DAN MANAJEMEN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1306	PELATIHAN KERJA PEKERJAAN DOMESTIK PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1307	PELATIHAN KERJA PERTANIAN DAN PERIKANAN PERUSAHAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1308	PELATIHAN KERJA PERUSAHAAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1309	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1310	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1311	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1312	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN WISATA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	IW	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ	
1313	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN IBADAH UMROH DAN HAJI KHUSUS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1314	AKTIVITAS BIRO PERJALANAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1315	JASA INFORMASI PARIWISATA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	I	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1316	JASA INFORMASI DAYA TARIK WISATA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	I	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1317	JASA PRAMUWISATA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	I	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1318	JASA INTERPRETER WISATA	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	I	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1319	JASA RESERVASI LAINNYA YBDI YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1320	AKTIVITAS KEAMANAN SWASTA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1321	AKTIVITAS JASA SISTEM KEAMANAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1322	AKTIVITAS PENYELIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1323	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA PENUNJANG FASILITAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1324	AKTIVITAS KEBERSIHAN BANGUNAN DAN INDUSTRI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1325	AKTIVITAS PERAWATAN DAN PEMELIHARAAN TAMAN	X	I	I	I	I	B1	X	X	X	X	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1326	AKTIVITAS PENYEDIA GABUNGAN JASA ADMINISTRASI KANTOR	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X
1327	AKTIVITAS FOTOKOPI, PENYIAPAN DOKUMEN DAN AKTIVITAS KHUSUS PENUNJANG KANTOR LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	T4	T4	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1328	AKTIVITAS CALL CENTRE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1329	JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1330	JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS (SPECIAL EVENT)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1331	AKTIVITAS DEBT COLLECTION	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1332	AKTIVITAS LEMBAGA PENGELOLA INFORMASI PERKREDITAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1333	AKTIVITAS PENGEPAKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2,T4	T2,T4	T2,T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	T4	X
1334	AKTIVITAS JASA PENUNJANG USAHA LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																														
1335	LEMBAGA LEGISLATIF	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
1336	PENYELENGGARAAN PEMERINTAH NEGARA DAN KESEKRETARIATAN NEGARA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
1337	LEMBAGA EKSEKUTIF KEUANGAN, PERPAJAKAN DAN BEA CUKAI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
1338	KEGIATAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
1339	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PENDIDIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
1340	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEHATAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
1341	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG PERUMAHAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
1342	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
1343	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEAGAMAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
1344	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG KEBUDAYAAN/KESENIAN/ REKREASI/ OLAHRAGA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
1345	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
1346	ADMINISTRASI PELAYANAN PEMERINTAH BIDANG SOSIAL LAINNYA BUKAN KESEHATAN, PENDIDIKAN, KEAGAMAAN DAN KEBUDAYAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
1347	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X
1348	KEGIATAN LEMBAGA PEMERINTAHAN BIDANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN, LISTRIK, AIR DAN GAS	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X

NO	KEGIATAN	Perindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemakaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kawasan Peruntukan Industri	Pariwisata	Rumah Kepadatan Tinggi	Rumah Kepadatan Sedang	Rumah Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala Sub WP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan	
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	IW	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ	
1515	AKTIVITAS ORGANISASI ILMU PENGETAHUAN ALAM DAN TEKNOLOGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	X	X	T4	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1516	AKTIVITAS ORGANISASI BURUH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	I	X
1517	AKTIVITAS ORGANISASI KEAGAMAAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1518	AKTIVITAS ORGANISASI POLITIK	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X
1519	AKTIVITAS ORGANISASI KEANGGOTAAN LAINNYA YTDL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	T4	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1520	REPARASI KOMPUTER DAN PERALATAN SEJENISNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1521	REPARASI PERALATAN KOMUNIKASI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1522	REPARASI ALAT-ALAT ELEKTRONIK KONSUMEN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1523	REPARASI PERALATAN RUMAH TANGGA DAN PERALATAN RUMAH DAN KEBUN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1524	REPARASI ALAS KAKI DAN BARANG DARI KULIT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1525	REPARASI FURNITUR DAN PERLENGKAPAN RUMAH	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1526	AKTIVITAS VERMAK PAKAIAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1527	REPARASI BARANG RUMAH TANGGA DAN PRIBADI LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1528	AKTIVITAS PANGKAS RAMBUT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1529	AKTIVITAS SALON KECANTIKAN	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1530	RUMAH PIJAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1531	AKTIVITAS SPA (SANTE PAR AQUA)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1532	AKTIVITAS KEBUGARAN LAINNYA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1533	AKTIVITAS PENATU	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X
1534	AKTIVITAS PEMAKAMAN DAN KEGIATAN YBDI	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	T4	T4	T4	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X

Keterangan:

- I Diizinkan
- X Tidak Diizinkan

- T1 = Pembatasan hanya untuk kegiatan dan/atau bangunan eksisting
- T2 = Pembatasan hanya untuk skala usaha mikro, kecil dan menengah
- T3 = Pembatasan hanya untuk industri kecil
- T4 = Pembatasan jumlah dan/atau luasan maksimal 30% dari jumlah atau luas zona/sub-zona
- B1 = Memperoleh persetujuan dari dinas terkait
- B2 = Merujuk pada standar kegiatan usaha dan/atau produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sektor perindustrian

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd

SRI MULYANI

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 58 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
 KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG RDTR KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air
	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA
KDB Maks	10%	20%	30%	30%	0%	50%	0%
KLB Maks	0,1	0,2	0,3	0,3	0	1,0	0
KDH Min	90%	80%	70%	70%	100%	50%	0%

KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kaw Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan Dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan
	P-1	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ
KDB Maks	5%	60%	20%	60%	60%	75%	70%	65%	70%	65%	65%	65%	75%	70%	65%	60%	50%	50%	70%	60%	60%	0%
KLB Maks	0,05	1,2	0,2	2,4	2,4	6,0	4,2	2,6	5,6	3,9	2,6	1,3	6,0	4,2	2,6	3,6	0,5	1,5	2,8	2,4	2,4	0
KDH Min	95%	30%	30%	30%	30%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	20%	30%	30%	20%	30%	20%	0%

Mengesahkan

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Cap
 ttd
 Sri Rahayu

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 58 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
 KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN RDTR KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN

KETENTUAN TATA BANGUNAN	FUNGSI JALAN	Perlindungan Setempat	Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Pemukaman	Jalur Hijau	Cagar Budaya	Badan Air	Tanaman Pangan	Peternakan	Perikanan Budi Daya	Kaw Peruntukan Industri	Pariwisata	Perumahan Kepadatan Tinggi	Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	Perdagangan dan Jasa Skala WP	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perkantoran	Pengelolaan Persampahan	Transportasi	Pertahanan Dan Keamanan	Tempat Evakuasi Akhir	Pergudangan	Badan Jalan
		PS	RTH-3	RTH-4	RTH-7	RTH-8	CB	BA	P-1	P-4	IK-2	KPI	W	R-2	R-3	R-4	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PP	TR	HK	PL-2	PL-6	BJ
Ketinggian bangunan maksimal (lantai)	Arteri Primer	1	1	1	1	0	2	0	1	2	1	4	4	8	6	4	8	6	4	2	8	6	4	6	1	3	4	4	4	0
	Kolektor Primer	1	1	1	1	0	2	0	1	2	1	4	4	6	4	2	4	4	2	2	6	4	2	4	1	3	4	4	4	0
	Lokal Primer	1	1	1	1	0	1	0	1	2	1	4	4	4	4	2	4	4	2	2	4	4	2	4	1	2	2	2	4	0
	Lingkungan Sekunder	1	1	1	1	0	1	0	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	0
GSB minimum (m) dari as jalan	Arteri Primer	20,5	20,5	20,5	20,5	0	20,5	0	20,5	20,5	20,5	40	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	40	0
	Kolektor Primer	14,5	14,5	14,5	14,5	0	14,5	0	14,5	14,5	14,5	30	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	30	0
	Lokal Primer	10,75	10,75	10,75	10,75	0	10,75	0	10,75	10,75	10,75	20	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	10,75	20	0	
	Lingkungan Sekunder	6,25	6,25	6,25	6,25	0	6,25	0	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25	0
Jarak bebas bangunan minimum (m)	Arteri Primer	3	3	3	3	0	3	0	3	3	3	4	4	6	5	4	5	4	4	3	6	5	4	5	3	3	4	3	4	0
	Kolektor Primer	2	2	2	2	0	2	0	2	2	2	3,5	3,5	5	4	2	4	3,5	3	2	5	4	2	4	2	2,5	3,5	2	3,5	0
	Lokal Primer	1,5	1,5	1,5	1,5	0	1,5	0	1,5	1,5	1,5	3	3	4	3	1,5	3	3	2	1,5	4	3	1,5	3	1,5	2	3	1,5	3	0
	Lingkungan Sekunder	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	2	1,5	2	1,5	1	1,5	1,5	1,5	1	2	1,5	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1	2	0
Jarak bebas samping minimum (m)	Arteri Primer	1,5	1,5	1,5	1,5	0	1,5	0	1,5	1,5	1,5	2	2	3	2,5	2	2,5	2	2	1,5	3	2,5	2	2,5	1,5	1,5	2	1,5	2	0
	Kolektor Primer	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1,75	1,75	2,5	2	1	2	1,75	1,5	1	2,5	2	1	2	1	1,25	1,75	1	1,75	0
	Lokal Primer	0,75	0,75	0,75	0,75	0	0,75	0	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5	2	1,5	0,75	1,5	1,5	1	0,75	2	1,5	1,5	1,5	0,75	1	1,5	0,75	1,5	0
	Lingkungan Sekunder	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	0,5	0,5	0,5	1	0,75	-	-	-	0,75	0,75	0,75	0,5	1	0,75	0,5	0,75	0,5	0,75	0,75	0,5	1	0
Jarak bebas belakang minimum (m)	Arteri Primer	1,5	1,5	1,5	1,5	0	1,5	0	1,5	1,5	1,5	2	2	3	2,5	2	2,5	2	2	1,5	3	2,5	2	2,5	1,5	1,5	2	1,5	2	0
	Kolektor Primer	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1,75	1,75	2,5	2	1	2	1,75	1,5	1	2,5	2	1	2	1	1,25	1,75	1	1,75	0
	Lokal Primer	0,75	0,75	0,75	0,75	0	0,75	0	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5	2	1,5	0,75	1,5	1,5	1	0,75	2	1,5	1,5	1,5	0,75	1	1,5	0,75	1,5	0
	Lingkungan Sekunder	0,5	0,5	0,5	0,5	0	0,5	0	0,5	0,5	0,5	1	0,75	-	-	-	0,75	0,75	0,75	0,5	1	0,75	0,5	0,75	0,5	0,75	0,75	0,5	1	0

Ket: Asumsi ketinggian 1 lantai bangunan adalah 4 meter

Mengesahkan
 Salinan Sesuai dengan Aslinya
 a.n SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
 KESEJAHTERAAN RAKYAT
 u.b
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 Cap
 ttd
 Sri Rahayu

BUPATI KLATEN,
 Cap
 ttd
 SRI MULYANI

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 58 TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
 KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023-2043

KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
Perlindungan Setempat	PS	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan jalan dapat berupa jalan inspeksi. Jalan harus memenuhi unsur lingkungan dengan perkerasan yang dapat menyerap air. Untuk jalan dengan lebar lebih dari 5 meter di sempadan sungai dapat dibangun jalur sepeda atau jogging track dengan perkerasan yang dapat menyerap air. 2. Jaringan drainase dibangun terpadu dengan jaringan jalan, dimensi saluran sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah yang mudah dijangkau. 5. Sanitasi sesuai dengan standar kelayakan teknis. 6. Jaringan energi/kelistrikan menggunakan material aman dan ramah lingkungan. 7. Jaringan telekomunikasi menggunakan material ramah lingkungan. 8. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, dapat berupa perkerasan namun yang dapat menyerap air seperti paving. 9. Penerangan jalan umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Terbuka Hijau <ol style="list-style-type: none"> a. Ditanami kelompok vegetasi air atau vegetasi yang toleran terhadap kondisi tergenang, pohon penahan erosi di sekitar sungai.* b. Diperbolehkan ditanami berbagai macam vegetasi yang beragam, yang mendukung ekosistem riparian (transisi ekosistem daratan dan ekosistem perairan).
Ruang Terbuka Hijau • Taman Kecamatan	RTH RTH-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan jalan menggunakan material ramah lingkungan. 2. Jaringan drainase dibangun terpadu dengan jaringan jalan, dimensi saluran sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah yang mudah dijangkau. 5. Sanitasi umum sesuai standar kelayakan teknis. 6. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 7. Jaringan energi/kelistrikan menggunakan material aman dan ramah lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan lahan parkir. 2. Penyediaan <i>sitting group</i>, lampu taman, 3. Ruang Terbuka Hijau minimal 80% 4. Ruang terbuka non hijau maksimal 20% dengan material ramah lingkungan untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika atau penanggulangan bencana. 5. RTH kecamatan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga. 6. Ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, kebun hujan atau biopori.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<ol style="list-style-type: none"> 8. Jaringan telekomunikasi menggunakan material ramah lingkungan. 9. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; Material yang digunakan yang dapat menyerap air. 10. Penerangan jalan umum. 	
<ul style="list-style-type: none"> • Taman Kelurahan 	RTH-4	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan jalan menggunakan material ramah lingkungan. 2. Jaringan drainase dibangun terpadu dengan jaringan jalan, dimensi saluran sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah yang mudah dijangkau. 5. Sanitasi umum sesuai standar kelayakan teknis. 6. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 7. Jaringan energi/kelistrikan menggunakan material aman dan ramah lingkungan. 8. Jaringan telekomunikasi menggunakan material ramah lingkungan. 9. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m; Material yang digunakan yang dapat menyerap air. 10. Penerangan jalan umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan lahan parkir. 2. Penyediaan sitting group, lampu taman, 3. Ruang Terbuka Hijau minimal 70% 4. Ruang terbuka non hijau maksimal 30% dengan material ramah lingkungan untuk fungsi sosial budaya, ekonomi, estetika atau penanggulangan bencana. 5. RTH kecamatan dapat dilengkapi dengan fasilitas rekreasi, fasilitas olahraga. 6. Ruang terbuka biru berupa kolam retensi atau detensi, sumur resapan, kebun hujan atau biopori.
<ul style="list-style-type: none"> • Pemakaman 	RTH-7	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan jalan menggunakan material ramah lingkungan. 2. Jaringan drainase dibangun terpadu dengan jaringan jalan, dimensi saluran sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah yang mudah dijangkau. 5. Sanitasi umum sesuai standar kelayakan teknis. 6. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 7. Jaringan energi/kelistrikan menggunakan material aman dan ramah lingkungan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan lahan parkir sesuai kebutuhan pengunjung. 2. Ruang Terbuka Hijau 70%, kriteria vegetasi sebagai peneduh dan meningkatkan peran ekologis termasuk habitat burung serta estetika kawasan. 3. Ruang Terbuka Non Hijau 30% 4. Batas terluar pemakaman berupa pagar tanaman atau kombinasi antara pagar buatan dengan pagar tanaman, atau dengan pohon pelindung. 5. Ketentuan bentuk pemakaman adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Ukuran makam 1 m x 2 m; b. Jarak antara makam satu dengan lainnya minimal 0,5 m;

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		8. Jaringan telekomunikasi menggunakan material ramah lingkungan. 9. Jaringan pejalan kaki menggunakan material yang dapat menyerap air. 10. Penerangan jalan umum.	c. Tiap makam tidak diperkenankan dilakukan penembokan/perkerasan; d. Pemakaman dibagi dalam beberapa blok, luas dan jumlah masing-masing blok disesuaikan dengan kondisi pemakaman setempat; e. Batas antar blok pemakaman berupa pedestrian lebar 150-200 cm dengan deretan pohon pelindung di salah satu sisinya.
<ul style="list-style-type: none"> • Jalur hijau 	RTH-8	1. Dapat diletakkan jaringan infrastruktur dengan tidak mengganggu fungsi jalur hijau	1. Jenis vegetasi yang dapat membentuk koridor visual, membentuk identitas khas kawasan, tidak mudah rontok atau roboh, peredam kebisingan, menyerap polusi udara 2. Dapat dilengkapi sumur resapan, kebun hujan, biopori.
Cagar Budaya	CB	1. Jalan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 5. Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 6. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 7. Jaringan energi/kelistrikan. 8. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. 9. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan. 10. Penerangan jalan umum.	1. Ruang terbuka hijau <ul style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH. b. Penyediaan ruang terbuka private di masing-masing kaveling bangunan. 2. Ruang terbuka non hijau dapat berupa plasa dan tempat parkir. 3. Penyediaan lahan parkir, SRP/100 m ² luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		11. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.	
Pertanian	P		
• Tanaman Pangan	P-1	1. Jalan akses pendukung pertanian dan pemasarannya. 2. Jaringan drainase. 3. Jaringan air perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan, 4. Jaringan irigasi 5. Jaringan energi/kelistrikan. 6. Jaringan telekomunikasi	1. benih, media tanam, pupuk dan pestisida; 2. mesin pertanian, alat pasca panen dan pengolahan. 3. sarana penunjang irigasi.
• Peternakan	P-4	1. Jalan akses pendukung peternakan dan pemasarannya. 2. Jaringan drainase. 3. Jaringan air perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan 4. Saluran buangan air kotor 5. Jaringan energi/kelistrikan. 6. Jaringan telekomunikasi	1. Sarana pengolahan limbah ternak 2. Ruang Terbuka Hijau sebagai buffer antara kegiatan peternakan dengan kegiatan lain,
Perikanan	IK		
Perikanan Budi daya	IK-2	1. Jalan akses pendukung 2. Jaringan drainase. 3. Jaringan air perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan 4. Saluran buangan air kotor 5. Jaringan energi/kelistrikan. 6. Jaringan telekomunikasi	1. Sarana pengolahan limbah perikanan budi daya 2. Ruang Terbuka Hijau,
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	1. Dalam pengembangan sistem jaringan jalan di dalam zona KPI juga perlu dipertimbangkan untuk adanya jalan akses dari zona KPI ke tempat permukiman sekitarnya dan juga ke tempat fasilitas umum di luar kawasan industri 2. Jaringan drainase bermuara pada saluran pembuangan sesuai dengan ketentuan teknis pemerintah daerah, dimensi sesuai dengan debit limpasan. 3. Saluran buangan air kotor (<i>sewerage</i>) berupa saluran tertutup yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-	1. Sarana pendukung dapat berupa kantin, poliklinik, sarana ibadah, rumah penginapan sementara, pusat kesegaran jasmani, sarana olahraga, sarana kesehatan, areal penampungan limbah padat, pencadangan tanah untuk perkantoran, bank, pos dan pelayanan telekomunikasi dan keamanan. 2. Sarana angkutan umum, halte. 3. Ruang terbuka hijau yang berfungsi ekologis dan dapat berfungsi sebagai area resapan, berupa: a. <i>Buffer zone</i> kawasan b. Dapat berupa taman, jalur hijau, roof garden*.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<p>kaveling industri untuk menyalurkan limbahnya yang telah memenuhi standar influent ke IPAL terpadu.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. IPAL terpadu. 5. Tempat penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sementara. 6. Instalasi penyedia air bersih termasuk saluran distribusi ke setiap kaveling industri, kapasitasnya memenuhi standar permintaan. Sumber air dapat berasal dari PDAM atau sistem yang diusahakan sendiri oleh pengusaha industri. Diharapkan dapat memanfaatkan kembali air limbah industri (<i>reuse</i>) yang telah diolah dan memenuhi standar air baku industri.* 7. Instalasi penyedia dan jaringan distribusi tenaga listrik sesuai dengan ketentuan PLN. Sumber listrik dapat disediakan oleh PLN. 8. Penerangan jalan pada setiap jalur jalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku 9. Jaringan telekomunikasi yang dipersiapkan untuk melayani kaveling-kaveling industri dengan jaringan tetap maupun jaringan bergerak. 10. Tempat sampah berupa bin plastik atau tong sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 11. Bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 12. Harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 13. APAR di setiap kaveling bangunan. 14. Jalur evakuasi bencana, titik kumpul atau tempat evakuasi bencana. 15. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. 	<ol style="list-style-type: none"> c. Penanaman vegetasi dengan stratifikasi beragam (pohon, perdu, herba, semak, tanaman penutup tanah). d. Jenis vegetasi dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, tidak mudah terbakar, dan pembentuk identitas kawasan. e. Penyediaan ruang terbuka private di masing-masing kaveling bangunan. <ol style="list-style-type: none"> 4. Ruang terbuka non hijau <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga. b. Ruang terbuka non hijau lainnya dapat berupa plasa, gazebo, dan tempat parkir. 5. Kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan dalam areal/kaveling pabrik, sehingga perlu dipersiapkan areal bongkar muat. 6. Penyediaan tempat parkir kendaraan, bus karyawan ataupun kontainer bahan baku/penolong yang menunggu giliran bongkar perlu dipersiapkan oleh pihak pengelola industri, sehingga tidak memakir kendaraan, bus karyawan ataupun kontainer di ruang milik jalan.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan.	
Pariwisata	W	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 5. Menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 6. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 7. Jaringan energi/kelistrikan. 8. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. 9. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan. 10. Penerangan jalan umum. 11. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter. Jika terdapat jalur sepeda maka lebar jalur untuk pejalan kaki dan sepeda minimal 2 m. Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan. 12. Jalur evakuasi bencana, titik kumpul atau tempat evakuasi bencana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang terbuka hijau <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka hijau berupa taman, taman atap, taman pada bangunan. b. Jenis vegetasi dengan fungsi ekologis dan estetis. c. Penyediaan ruang terbuka private di masing-masing kaveling bangunan. 2. Ruang terbuka non hijau <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga. b. Ruang terbuka non hijau lainnya dapat berupa plasa, gazebo, dan tempat parkir. 3. Penyediaan lahan parkir, SRP/100 m² luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5. 4. Sarana kesehatan sesuai kebutuhan, 5. Sarana ibadah sesuai kebutuhan, 6. Sarana perdagangan sesuai kebutuhan 7. Sarana rekreasi dan olahraga sesuai kebutuhan 8. Sarana angkutan umum, halte.
Perumahan	R		
• Perumahan Kepadatan Rendah	R-4		1. Ruang terbuka hijau

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan Kepadatan Sedang 	R-3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 	<ol style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka hijau berupa taman sesuai standar minimal pelayanan RTH: <ol style="list-style-type: none"> a. Taman/ tempat main (unit RT), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1 m²/jiwa. b. Taman/ tempat main (unit RW), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m²/jiwa. c. Taman/ tempat main (skala kelurahan), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m²/jiwa. d. Taman/ tempat main (skala kecamatan), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,2 m²/jiwa.
<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan Kepadatan Tinggi 	R-2	<ol style="list-style-type: none"> 2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Untuk perumahan tidak bersusun harus menyediakan tempat sampah sesuai dengan volume timbulan sampahnya (minimal 40 liter). Untuk perumahan bersusun harus menyediakan tempat sampah komunal yang sudah dibedakan jenis sampahnya (organik dan non organik), dapat berupa TPS volume > 1 m³ atau dengan container volume 6-8 m³, dengan metode angkut tidak tetap. 5. Untuk perumahan tidak bersusun harus menyediakan bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. Diarahkan untuk menggunakan sistem pengolah limbah komunal. Untuk perumahan bersusun harus menyediakan prasarana pengolah limbah domestik sebelum dialirkan ke saluran kota (sistem off site). 6. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan penangkal petir. 7. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. 8. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 9. Jaringan energi/kelistrikan, bisa berasal dari jaringan perusahaan listrik negara, dapat juga bersumber dari sumber energi alternatif 10. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. 11. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan. 12. Penerangan jalan umum. 	<ol style="list-style-type: none"> <ol style="list-style-type: none"> b. Ruang terbuka hijau bagi perumahan berkepadatan tinggi bersusun dapat menerapkan konsep "<i>green roof</i>". c. Penyediaan ruang terbuka private di masing-masing kaveling bangunan. d. Penerapan <i>urban farming</i> di pekarangan rumah dan lahan RTH.* 2. Ruang terbuka non hijau Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m²/jiwa. 3. Penyediaan lahan parkir umum <ul style="list-style-type: none"> • Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala RT (250 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RT, dan memiliki standar penyediaan 100 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan RT, dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik;

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		13. Jaringan pejalan kaki	<ul style="list-style-type: none"> • Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala RW (2500 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala RW, dan memiliki standar penyediaan 400 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan RW, dan penggunaannya yang juga sekaligus berfungsi sebagai pangkalan sementara kendaraan angkutan publik; • Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala kelurahan (30.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kelurahan, dan memiliki standar penyediaan 2000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kelurahan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kelurahan (seluas 1.000 m²), dan pangkalan angkutan umum (seluas 200 m²); • Pada penyediaan lahan parkir umum untuk area hunian pada skala kecamatan (120.000 penduduk) lokasinya tersebar di setiap pusat lingkungan hunian pada skala kecamatan, dan memiliki standar penyediaan 4.000 m², dengan penyebaran lokasi pada area pusat lingkungan kecamatan, dan dipisahkan dengan terminal wilayah kecamatan (seluas 2.000 m²), dan pangkalan angkutan umum (seluas 500 m²). <p>4. Sarana pendidikan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Taman bacaan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,09 m²/jiwa. • PAUD dan Taman Kanak-kanak, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,28 m²/jiwa. • Sekolah Dasar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1600 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,25 m²/jiwa. • SLTP, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,88 m²/jiwa.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
			<ul style="list-style-type: none"> • SMU, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 2,6 m²/jiwa. <p>5. Sarana kesehatan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Posyandu, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,048 m²/jiwa. • Balai Pengobatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa. • Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,006 m²/jiwa. • Puskesmas dan Balai Pengobatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,008 m²/jiwa. • Apotek atau rumah obat, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m²/jiwa. <p>6. Sarana ibadah berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Musholla/ langgar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m²/jiwa. • Masjid warga, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,24 m²/jiwa. • Masjid lingkungan (kelurahan), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa. • Masjid kecamatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,03 m²/jiwa. • Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. <p>7. Sarana perdagangan dan jasa berupa:</p>

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal		
			<ul style="list-style-type: none"> • Toko/warung, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,4 m²/jiwa. • Pertokoan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 6000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,5 m²/jiwa. • Pusat pertokoan dan pasar lingkungan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,33 m²/jiwa. • Pusat perbelanjaan dan niaga (toko, pasar, bank, kantor), disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m²/jiwa. <p>8. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai warga/ balai pertemuan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa. • Balai serbaguna/ balai karang taruna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,017 m²/jiwa. • Gedung serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m²/jiwa. <p>9. Penyediaan sumur resapan dan /atau biopori.*</p>		
Sarana Pelayanan Umum	SPU				
• SPU Skala Kota	SPU-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang terbuka hijau <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka hijau berupa taman, jalur hijau, RTH pada bangunan. b. Menyediakan ruang terbuka hijau private pada masing-masing kaveling bangunan, RTH privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "green roof". 2. Ruang terbuka non hijau Ruang terbuka non hijau berupa lapangan, plasa, dan tempat parkir. 3. Penyediaan lahan parkir, SRP/100 m² luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5. 		
• SPU Skala Kecamatan	SPU-2				
• SPU Skala Kelurahan	SPU-3				
• SPU Skala RW	SPU-4				

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<p>Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 6. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan penangkal petir. 7. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 8. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. 9. Jaringan energi/kelistrikan, bisa berasal dari jaringan perusahaan listrik negara, dapat juga bersumber dari sumber energi alternatif 10. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. 11. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan. 12. Penerangan jalan umum. 13. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan 	<ol style="list-style-type: none"> 4. Sarana pendidikan berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Taman bacaan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,09 m²/jiwa. • PAUD dan Taman Kanak-kanak, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,28 m²/jiwa. • Sekolah Dasar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1600 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,25 m²/jiwa. • SLTP, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 1,88 m²/jiwa. • SMU, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 4800 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 2,6 m²/jiwa. 5. Sarana kesehatan berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Posyandu, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 1250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,048 m²/jiwa. • Balai Pengobatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa. • Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,006 m²/jiwa. • Puskesmas dan Balai Pengobatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,008 m²/jiwa. • Apotek atau rumah obat, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m²/jiwa. 6. Sarana ibadah berupa: <ul style="list-style-type: none"> • Musholla/ langgar, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 250 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,36 m²/jiwa.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal		
			<ul style="list-style-type: none"> • Masjid warga, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,24 m²/jiwa. • Masjid lingkungan (kelurahan), harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa. • Masjid kecamatan, harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,03 m²/jiwa. • Sarana ibadah agama lain tergantung sistem kekerabatan atau hierarki lembaga, dengan standar kebutuhan tergantung kebiasaan setempat. <p>7. Sarana kebudayaan dan rekreasi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Balai warga/ balai pertemuan, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 2500 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,12 m²/jiwa. • Balai serbaguna/ balai karang taruna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,017 m²/jiwa. • Gedung serbaguna, disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 120.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,025 m²/jiwa. <p>8. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/ standar.</p>		
Perdagangan dan Jasa	K				
• Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. 3. Menyediakan tempat sampah yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, tipe tidak tertanam (dapat diangkat), harus memiliki tutup, dengan kapasitas: <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pasar dapat menggunakan bin plastik/ tong volume 40-60 lt dengan tutup, atau bin/tong 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang terbuka hijau <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka hijau berupa taman, jalur hijau, RTH pada bangunan. b. Menyediakan ruang terbuka hijau private pada masing-masing kaveling bangunan, RTH privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "green roof". 2. Ruang terbuka non hijau Ruang terbuka non hijau berupa lapangan, plasa, dan tempat parkir. 3. Penyediaan lahan parkir 		
• Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2				
• Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3				

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		<p>sampah, volume 50-60 lt yang dipasang secara permanen, atau bin/plastik, volume 120-240 lt ada tutupnya dan memakai roda</p> <ul style="list-style-type: none"> • Untuk pertokoan dapat menggunakan bak sampah atau bin plastik/tong, volume 50-60 liter. • Untuk perkantoran/ hotel dapat menggunakan bin plastik, volume 120-240 Lt dengan roda, atau container volume 1 m3 beroda. <p>Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 5. Penyediaan IPAL komunal.* 6. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan penangkal petir. 7. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 8. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. 9. Jaringan energi/kelistrikan, bisa berasal dari jaringan perusahaan listrik negara, dapat juga bersumber dari sumber energi alternatif 10. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. 11. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan. 12. Penerangan jalan umum. 13. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertokoan, SRP/100 m2 luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5; • Pasar, SRP/100 m2 luas lahan efektif, dengan kebutuhan ruang parkir 3,5-7,5; • Hotel/ penginapan/ losmen, SRP/kamar, dengan kebutuhan ruang parkir 0,2-1,3; <ol style="list-style-type: none"> 4. Sarana kesehatan sesuai kebutuhan, 5. Sarana ibadah sesuai kebutuhan. 6. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/ standar.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
Perkantoran	KT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. 2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 5. Bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 6. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan penangkal petir. 7. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 8. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. 9. Jaringan energi/kelistrikan, bisa berasal dari jaringan perusahaan listrik negara, dapat juga bersumber dari sumber energi alternatif 10. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. 11. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan. 12. Penerangan jalan umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang terbuka hijau <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka hijau berupa taman, jalur hijau, RTH pada bangunan. b. Menyediakan ruang terbuka hijau private pada masing-masing kaveling bangunan, RTH privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "green roof". 2. Ruang terbuka non hijau <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka non hijau berupa lapangan olahraga harus disediakan untuk jumlah penduduk pendukung minimal 30.000 jiwa, dengan kebutuhan luas lahan 0,3 m²/jiwa. b. Ruang terbuka non hijau lainnya dapat berupa plaza dan tempat parkir 3. Penyediaan lahan parkir, SRP/100 m² luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5. 4. Sarana kesehatan sesuai kebutuhan 5. Sarana ibadah sesuai kebutuhan 6. Sarana perdagangan dan jasa sesuai kebutuhan 7. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/ standar.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		13. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan	
Pengelolaan Persampahan	PP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan akses. 2. Jaringan drainase. 3. Jaringan energi/kelistrikan. 4. Jaringan telekomunikasi 5. Saluran pembuangan limbah cair. 6. Hidran kebakaran dan/atau APAR 7. Jaringan air perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan 8. Saluran buangan air kotor 	<ol style="list-style-type: none"> 1. sarana pewadahan sampah terpilah 2. ruang pemilahan, 3. ruang pengomposan sampah organik, 4. fasilitas pendauran ulang 5. penampung sisa pengolahan sampah 6. gudang, 7. Zona penyangga dapat berupa RTH, RTNH
Transportasi	TR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan akses dengan lebar jalan minimum 3,5 meter. 2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m3 beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 5. Bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 6. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 7. APAR di bangunan transportasi. 8. Jaringan energi/kelistrikan, 9. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. 10. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan. 11. Penerangan jalan umum. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang terbuka hijau <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka hijau berupa taman, jalur hijau, RTH pada bangunan. b. Menyediakan ruang terbuka hijau private pada masing-masing kaveling bangunan, RTH privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "green roof". 2. Ruang terbuka non hijau Ruang terbuka non hijau berupa lapangan, plasa, dan tempat parkir. 3. Penyediaan lahan parkir, SRP/100 m2 luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5. 4. Sarana kesehatan sesuai kebutuhan 5. Sarana ibadah sesuai kebutuhan 6. Sarana perdagangan dan jasa sesuai kebutuhan 7. Sarana angkutan umum, halte. 8. Setiap bangunan harus menyediakan sumur resapan untuk mengalirkan limpasan air hujan sebelum disalurkan ke saluran drainase kota, dengan kapasitas sesuai kebutuhan/ standar.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		12. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan	
Pertahanan dan Keamanan	HK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan keluar masuk lebih dari 2 jalur. 2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah, dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 5. Bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 6. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 7. APAR di bangunan pertahanan dan keamanan. 8. Jaringan energi/kelistrikan, 9. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. 10. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan. 11. Penerangan jalan umum. 12. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter, Dilengkapi fasilitas pejalan kaki seperti lampu jalan, jalur hijau, dan fasilitas penyeberangan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang terbuka hijau <ol style="list-style-type: none"> a. Ruang terbuka hijau berupa taman, jalur hijau, RTH pada bangunan. b. Menyediakan ruang terbuka hijau private pada masing-masing kaveling bangunan, RTH privat bagi bangunan berlantai 2 atau lebih dapat menerapkan konsep "green roof". 2. Ruang terbuka non hijau Ruang terbuka non hijau berupa lapangan, plasa, dan tempat parkir. 3. Penyediaan lahan parkir, SRP/100 m2 luas lantai, dengan kebutuhan ruang parkir 1,5-3,5. 4. Bufferzone (pagar)
Zona Peruntukan Lainnya	PL		
• Tempat Evakuasi Akhir	PL-2	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan akses atau evakuasi yang dapat dilewati kendaraan logistik 2. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 3. Tempat sampah terpilah, dan harus memiliki tutup. 4. Sanitasi. 5. Jaringan energi/kelistrikan, 6. Jaringan telekomunikasi. 7. Penerangan jalan umum. 8. Jaringan pejalan kaki 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tempat penampungan sementara 2. Dapur umum 3. Tempat evakuasi ternak 4. Tempat penyimpanan logistik dan keperluan lain 5. Sarana kesehatan

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
<ul style="list-style-type: none"> • Pergudangan 	PL-6	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jalan akses yang dapat dilewati truk pemadam kebakaran dan perlindungan sipil, lebar jalan minimum 3,5 meter. Jaringan jalan yang menghubungkan ke jalan utama, memiliki kemudahan akses yang dapat dilewati kendaraan berat 2. Jaringan drainase lingkungan tepi jalan, dimensi sesuai dengan debit limpasan. 3. Jaringan air minum perpipaan dan atau bukan jaringan perpipaan. 4. Tempat sampah terpilah berupa bin plastik atau tong sampah volume 120-240 liter dengan roda atau container volume 1 m³ beroda, yang sudah dipisahkan antara sampah organik dan anorganik, dan harus memiliki tutup. Letak tempat sampah mudah di ambil, tidak mengganggu pengguna jalan, dan sedekat mungkin dengan sumber sampah terbesar. 5. Areal penampungan limbah padat, baik limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) maupun non B3. 6. Bak septik yang berada di bagian depan kavling dan berjarak sekurang-kurangnya 10 meter dari sumber air tanah. 7. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan penangkal petir. 8. Bangunan dengan ketinggian kurang dari 4 lantai harus disediakan hidran lingkungan dengan kebutuhan 1 hidran lingkungan untuk melayani 30.000 jiwa. Hidran umum harus memiliki jarak maksimal 3 meter dari garis tepi jalan, mudah dilihat, dan mudah diakses. 9. Bangunan dengan ketinggian 4 lantai atau lebih harus menyediakan sistem pemadam kebakaran aktif untuk jangka waktu pemadaman mandiri minimal selama 15 menit. 10. Jaringan energi/kelistrikan, bisa berasal dari jaringan perusahaan listrik negara, dapat juga bersumber dari sumber energi alternatif 11. Jaringan telekomunikasi baik jaringan tetap dan/atau jaringan bergerak. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang terbuka hijau <ol style="list-style-type: none"> a. Dapat berupa taman, jalur hijau, roof garden*. b. Jenis vegetasi dengan fungsi penyerap polutan, peredam kebisingan, tidak mudah terbakar, dan pembentuk identitas kawasan. c. Penyediaan ruang terbuka private di masing-masing kaveling bangunan. 2. Ruang terbuka non hijau Ruang terbuka non hijau lainnya dapat berupa plasa, gazebo, dan tempat parkir. 3. Kegiatan bongkar muat barang harus dilakukan dalam areal/kaveling pabrik, sehingga perlu dipersiapkan areal bongkar muat. 4. Penyediaan tempat parkir kendaraan dan kontainer bahan baku/penolong yang menunggu giliran bongkar supaya tidak memakir kendaraan atau melakukan bongkar muat di ruang milik jalan.

Zona dan Sub-Zona	Kode	Prasarana Minimal	Sarana Minimal
		12. Penempatan tiang-tiang listrik dan jaringan telekomunikasi menggunakan lahan pada ruang milik jalan. 13. Penerangan jalan umum. 14. Jaringan pejalan kaki dengan lebar minimal 1,5 meter	
Badan Jalan	BJ	1. Pengendalian jalan masuk, persimpangan sebidang. 2. Jumlah dan lebar lajur sesuai fungsi jalan. 3. Ketersediaan median jika diperlukan. 4. Penempatan jaringan utilitas dan prasarana menggunakan lahan pada ruang milik jalan. 5. Dilengkapi saluran drainase dengan dimensi sesuai debit limpasan.	1. Rambu lalu lintas dan alat pemberi isyarat lalu lintas. 2. Jalur hijau yang dapat membentuk koridor visual, dengan jenis vegetasi mudah dalam perawatan, dan tidak mudah rontok, mampu menyerap CO2*, peredam kebisingan, 3. Penyediaan sumur resapan dan/atau biopori.*


Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu

BUPATI KLATEN,

Cap
ttd
SRI MULYANI

LAMPIRAN IX.A
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 - 2024


PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttt
Sri Rahayu

LAMPIRAN IX.C
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 - 2043


PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu

LAMPIRAN IX.D
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 - 2043


PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu

LAMPIRAN IX.E
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 - 2043


PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN KESELAMATAN OPERASI PENERBANGAN



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 58 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN PRAMBANAN
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 - 2043

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI



Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu